



**PUTUSAN**

**NOMOR 53/PDT/2018/PT PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Riswantono Yoseph Lautt, S.H.**, Umur 57 Tahun, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Bama Raya RT.02 RW 013, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nanang Sujahantopo, S.H.**, Advokat, yang tergabung pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum “INK Lawyer and Associates” beralamat di Jalan Anggrek No. 50 Komp. PCPR I Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 6 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

**M e l a w a n :**

1. **H. Ahmad Alias H. Amat**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. RTA Milono Km 2 Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Ahmat Yasin, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat H. AHMAT YASIN, SH & PARTNER yang beralamat di jalan RTA. Milono Km. 3,5 RT. 01 / Rw. 02 Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat I**;
2. **H. Gazali Rahman**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. RTA. Milono Km. 2 Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Ahmat Yasin, S.H.** dan **Aprianto Debon, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat H. AHMAT YASIN, SH & PARTNER yang beralamat di jalan RTA. Milono Km. 3,5 RT. 01 / Rw. 02 Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II**;

*Halaman 1 dari 75.Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT.Plk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Mohammad Nafis**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. RTA. Milono Km. 7,2 Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III/semula Tergugat III**;
4. **Moh. Pardi Alias Sarmo**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. RTA. Milono Km. 5,5 Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV/semula Tergugat IV**;
5. **Marsudi**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. RTA. Milono Km. 5,5 Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V/semula Tergugat V**;
6. **Edi Gunawan**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. RTA. Milono Km. 5,5 Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI/semula Tergugat VI**;
7. **Samhari**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. RTA. Milono Km. 5,5 Palangka Raya selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII /semula Tergugat VII**;
8. **Rohim**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. RTA. Milono Km. 5,5 Palangka Raya selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII/semulaTergugat VIII**;
9. **Masniah**, Pekerjaan Swasta Alamat Jl. RTA. Milono Km. 5,5 Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX/semula Tergugat IX**;
10. **Nor Holis**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. RTA. Milono Km. 5,5 Palangka Raya selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X/semula Tergugat X**;
11. **Prianti**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl.Patmaraga No.7 Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Frins Negalenta, S.H.**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Patmaraga Nomor 7 Palangka Raya, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 4/Pen.K.Insidentil/2018/PN Plk tanggal 6 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI/semula Tergugat XI**;
12. **Haryono**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. RTA. Milono Km. 5,5 Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fachri Ahyani, S.H.**, dan **Panji Untung, S.H.**, Advokat/Pengacara Alamat Kantor Jln. Moris Ismail No. 08 Daerah Pengaringan II Kelurahan Langkai Kota Palangka Raya Kalimantan, berdasarkan

Hal. 2 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa tanggal 14 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XII/semula Tergugat XII**;

13. **Rita Andini Irawati**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. RTA. Milono Km. 5,5 Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fachri Ahyani, S.H.**, dan **Panji Untung, S.H.**, Advokat/Pengacara Alamat Kantor Jln. Moris Ismail No. 08 Daerah Pengaringan II Kelurahan Langkai Kota Palangka Raya Kalimantan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIII/semula Tergugat XIII**;

14. **Milla T. Dohong**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. G. Obos No.86 Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Wilingli A. Dohong**, pekerjaan Perdagangan, beralamat di Desa Takaras RT.001 Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 3/Pen.K.Insidentil/2018/PN Plk tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIV/semula Tergugat XIV**;

15. **Wilingli**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. G. Obos 86 Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XV/semula Tergugat XV**;

16. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya**, Alamat Jalan D.I. Panjaitan No.10 Telp ( 0536 ) 3221469 Kode Pos 73111, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yuliantika Chandra Kirana, S.Sit, Adicita M. Daya, S.H.,M.Si., Maria Isabella, S.H.**, dan **Dwiyana Oktarini, S.H.**, skesemuanya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XVI/semula Tergugat XVI**;

17. **Sarbani**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. RTA. Milono Km. 5,5 Palangka Raya selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I**;

18. **Sugianto**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. RTA. Milono Km. 5,5 Palangka Raya selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II**;

Hal. 3 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan

Tengah Unit Pelaksana Tehnis Balai Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang, Alamat Jl. RTA Milono Km.5,5

Palangka Raya Kode Pos 73112, dalam hal ini diwakili oleh

**Haga Taruna Ratih, SP.**, Pegawai pada UPT Balai Pengujian

dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat

tugas tanggal 21 Februari 2018 nomor 23/BPSMB-

PLK/TU/II/2018, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding**

**III/semula Turut Tergugat III;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 53/Pen.Pdt/2018/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 53/Pen.Pdt/2018/PT.PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara Nomor 53/PDT/2018/PT.PLK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 2 Februari 2018 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Yoseph Lattu ( Ayah Penggugat ) semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan RTA. Milono Km. 5.5 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, berukuran semula;  
Panjang : 250 meter  
Lebar : 90 meter

Hal. 4 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 22.500 M<sup>2</sup> (Dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi);

Dengan Batas-batas :

Utara : Dahulu tanah kosong/ sekarang H. Fathur ;

Timur : Dahulu jalan Palangka Raya- Kereng Bangkirai/ Sekarang  
Jln. RTA. Milono ;

Selatan : Dahulu Tanah kosong/ sekarang Kantor Perindustrian dan  
Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah UPT Balai  
Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang/Octavianus Bingan;

Barat : Dahulu tanah kosong / sekarang Pengaringan,

Sesuai dengan tanda bukti hak berupa Surat Keterangan Tanggal 15  
Oktober 1976 No. Reg. 76/ Pem/ V-F/1976.

2. Bahwa pada tahun 1996 sebagian dari ukuran tanah tersebut telah dilepaskan haknya dengan ganti rugi kepada Turut Tergugat III ( Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Kalteng ) , yaitu seluas 10.000 M<sup>2</sup> ( Sepuluh ribu meter persegi ), sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tertanggal 16 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Camat Pahandut dengan disaksikan 2 ( dua ) orang saksi;
3. Bahwa tanah yang telah dilepaskan haknya oleh Ayah Penggugat (Yoseph Lautt ) kepada Turut Tergugat III tersebut telah pula diukur dan digambar oleh Tergugat XVI, sebagaimana dalam gambar situasi Nomor 272. 1996 Tanggal 12 Februari 1996; kemudian Tergugat XVI telah mengeluarkan Keputusan Nomor 144/ HP/ BPN -42/1997 Tentang Pemberian Hak pakai kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tertanggal 3 Mei 1997 atas tanah yang dilepaskan tersebut yaitu seluas 10.000 M<sup>2</sup> ( Sepuluh ribu meter persegi ) ;
4. Bahwa dengan dilepaskannya / dijual ke Turut Tergugat III seluas 10.000 M<sup>2</sup> ( Sepuluh ribu meter persegi ) maka tanah Yoseph Lautt yang semula seluas 22.500 M<sup>2</sup> ( Dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi) hanya bersisa seluas ± 12.500 M<sup>2</sup> (Dua belas ribu meter persegi) dengan batas batas sekarang sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : H. Fathur ;
  - Sebelah Timur : Jalan RTA Milono ;
  - Sebelah Selatan : Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang / Octavianus Bingan ;
  - Sebelah Barat : Pengaringan ;

Hal. 5 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terhadap sisa tanah milik Almarhum Yoseph Lautt / Ayah Penggugat setelah Almarhum meninggal dunia ternyata dibagian selatan dan utara telah dikuasai dan diduduki oleh para Tergugat, yaitu :
- a. Tergugat I menguasai dan menduduki tanah objek sengketa seluas 724 M<sup>2</sup> ( Tujuh ratus dua puluh empat meter persegi ) dan mendirikan bangunan diatas tanah tersebut bahkan Tergugat XVII telah menerbitkan SHM No.1947 tanggal,10 Juni 2000 atas nama Gazali Rahman , yaitu Tergugat II ;
  - b. Tergugat III menguasai dan menduduki tanah objek sengketa yang diketahui berukuran 14 meter x 16 meter atau seluas 224 M<sup>2</sup> ( Dua ratus dua puluh empat meter persegi ) sekitar tahun 2013 berasal dari Turut Tergugat I dan telah pula mendirikan bangunan diatas tanah tersebut ;
  - c. Tergugat IV menguasai dan menduduki tanah sengketa dan mendirikan pula bangunan diatas tanah tersebut ;
  - d. Tergugat V menguasai dan menduduki tanah objek sengketa yang diketahui berukuran 12 meter x 12 meter atau seluas 144 M<sup>2</sup> ( Seratus empat puluh empat meter persegi ) dan mendirikan bangunan diatas tanah tersebut ;
  - e. Tergugat VI , menguasai dan menduduki tanah objek sengketa dan mendirikan pula bangunan diatas tanah tersebut serta mengklaim atas tanah objek sengketa yang kosong ( belum ada bangunan ) adalah sebagai miliknya ;
  - f. Tergugat VII menguasai dan menduduki tanah objek sengketa yang diketahui berukuran 12,90 m x 14 meter atau seluas 180 ,6 M<sup>2</sup> ( Seratus delapan puluh koma enam meter ) dan mendirikan bangunan diatas tanah tersebut ;
  - g. Tergugat VIII menguasai dan menduduki tanah objek sengketa , diketahui berukuran 14 meter x 11,70 meter atau seluas 163,8 M<sup>2</sup> ( Seratus enam puluh tiga koma delapan meter persegi ) dan telah pula mendirikan bangunan diatas tanah tersebut ;
  - h. Tergugat IX , menguasai dan menduduki diatas tanah objek sengketa diketahui berukuran 14 meter x 12 meter atau seluas 168 M<sup>2</sup> ( 9 Seratus enam puluh delapan meter persegi ) dan terdapat bangunan diatas tanah tersebut, diperoleh Tergugat IX dari Turut Tergugat III;

Hal. 6 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tergugat X , menguasai dan menduduki tanah objek sengketa diketahui berukuran 30 meter x 12 meter atau seluas 360 M<sup>2</sup> ( Tiga ratus enam puluh meter persegi ) ;
- j. Bahwa Tergugat XV , Tergugat XVI dari Almarhum suami Tergugat XV ( Anda T. Gohong ) dengan memberi keterangan dan pernyataan tidak benar kepada Tergugat XVII menerbitkan SHM No.1296 /2000 An. Anda T. Gohong , SHM No.1297 / 2000 An. Wilingli dan SHM 1295 serta SHM No.1298 An. Mila T. Dohong , padahal Tergugat XVII sangatlah mengetahui benar bahwa terhadap bidang tanah yang diterbitkan Sertifikat Sertifikat Hak Milik tersebut adalah milik dari Yoseph Lautt ( Almarhum Ayah Penggugat ) ;
- k. Bahwa Tergugat XII , XIII dan Tergugat XIV diketahui menguasai tanah SHM No.1296 , SHM No.1297 , SHM No.1295 dan SHM No.1298 yang ukuran keseluruhannya Panjang 160 meter dan lebar 18 meter atau seluas 2.880 M<sup>2</sup> ( Dua ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi ) yang dipindahtangankan Tergugat XIV dan Tergugat XV secara tanpa hak dan atau melawan hak hukum Penggugat ;
- l. Bahwa selain itu diatas tanah Yoseph Lautt ( Ayah Penggugat ) tersebut selain bangunan rumah tempat tinggal juga ada bangunan barak dan warung / kios , yang di bangun secara melawan hak oleh Para Tergugat ;
- m. Bahwa Para Tergugat mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan para tergugat itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain dalam hal ini hak para ahli waris Almarhum Yoseph Lautt , karenanya meski Penggugat telah berusaha berulang kali untuk bisa menempuh jalan kekeluargaan guna menyelesaikan persoalan , penyerobotan para Tergugat atas tanah objek sengketa ini dan melakukan upaya mediasi melalui Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya ( Tergugat XVI ) , akan tetapi para Tergugat tidak menanggapi nya dengan itikad baik , maka terpaksa Penggugat selaku salah seorang ahliwaris Almarhum Yoseph Lautt membawa masalah ini ke Pengadilan ;
- n. Bahwa untuk mengantisipasi itikad buruk dari Para Tergugat yang dalam hal ini bisa saja menjual dan mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain , maka adalah wajar bila tanah objek sengketa

Hal. 7 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas  $\pm 12.500 \text{ M}^2$  ( Dua belas ribu lima ratus meter persegi ) tersebut diletakan Sita Jaminan ( Consevatoir Beslag ) terutama yang masih berupa tanah kosong ;

- o. Bahwa selain itu pula mohon agar para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa ( Dwaangsoom ) kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- ( Tiga juta rupiah ) sehari , setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatigedaad ) ;
3. Menyatakan sisa ukuran tanah pada bukti hak Surat Keterangan tanggal, 15 Oktober 1976 No.Reg 76 /Pem /V-F/1976 , yang terletak di jalan RTA Milono Km.5,5 Kelurahan Langkai , Kecamatan Pahandut , Kota Palangka Raya , yang berukuran seluas  $\pm 12.500 \text{ M}^2$  ( Dua belas ribu lima ratus meter persegi ) dengan batas-batas :
  - Utara : H. Fathur.
  - Timur : Dahulu jalan Palangka Raya- Kereng Bangkirai/ sekarang Jln. Milono ;
  - Selatan : Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang / Octavianus Bingan ;
  - Barat : Pengarigan ;Adalah tanah milik peninggalan dari Almarhum Yoseph Lautt ( Ayah Penggugat ) ;
4. Menyatakan tanah yang dikuasai/ diduduki dan atau digunakan untuk bangunan dan jalan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat XI yaitu Panjang 223 meter x lebar 12 meter atau seluas  $2.664 \text{ M}^2$  ( Dua ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi ) , oleh Tergugat XI, XIII dan Tergugat XIV yaitu Panjang 160 meter x lebar 18 meter atau seluas  $2.880 \text{ M}^2$  , yang keseluruhannya ukuran seluas  $2664 \text{ M}^2 + 2.880 \text{ M}^2 = 5.544 \text{ M}^2$  ( lima ribu lima ratus

Hal. 8 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh empat meter persegi ) Adalah merupakan bagian dari tanah milik peninggalan Almarhum Yoseph Lautt ( Ayah Penggugat ) ;

5. Menghukum Tergugat I,II, III , IV , V ,VI ,VII , VIII, IX , X , dan Tergugat XI , untuk mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat ;
6. Menyatakan ukuran tanah pada bidang SHM No.1298 ,No.1297 , No.1296 dan SHM No.1295 An. Tergugat XIV dan Tergugat XV serta atas nama Anda T. Gohong ( Alm ) yang keseluruhannya seluas 2.880 M<sup>2</sup> ( Dua Ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi ) adalah juga termasuk bagian tanah milik peninggalan Alm. Yoseph Lautt ( Ayah Penggugat ) ;
7. Menghukum Tergugat XII, XIII dan Tergugat XIV menyerahkan atau mengosongkan tanah milik Penggugat dengan tanpa syarat apapun ;
8. Menyatakan pula tanah kosong meliputi ukuran seluas 3.480 M<sup>2</sup> ( 15 meter x 232 meter ) dan ditambah ukuran seluas 1.296 M<sup>2</sup> ( 72 meter x 18 meter ) serta sisa tanah belakang Kantor Turut Tergugat III seluas 525 M<sup>2</sup> ,yang seluruhnya seluas ± 5.301 M<sup>2</sup> ( Lima ribu tiga ratus satu meter persegi ) adalah bagian tanah milik peninggalan Almarhum Yoseph Lautt ( Ayah Penggugat ) ;
9. Menyatakan SHM No.1497 An Gazali Rahman , SHM No.1296 An. Anda T. Dohong ( Alm ) , SHM No.1297 An. Wilingli , SHM No.1295 ,1298 An. Milla T. Dohong tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Consevoir Beslag ) dalam perkara ini ;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Uang Paksa (Dwangsoom ) kepada Penggugat untuk setiap harinya, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan,terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
12. Menghukum Para Turut Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini ;  
Atau Mohon Putusan yang seadil adilnya ( *Et aqou et bono* ).

Hal. 9 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 28 Juni 2018 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Plk, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI:

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XVI untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugat Balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi XII/Tergugat Konvensi XII dan Penggugat Rekonvensi XIII/Tergugat Konvensi XIII untuk sebagian;
2. Menyatakan :
  - a. Tanah yang terletak di jalan RTA.Milono Km.5,4 (letaknya sebelah kanan dari arah palangkaraya ke arah Kereng Bangkirai) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1295 Tahun 2000, adalah Milik Haryono (Tergugat XII), Herlyn Silviyeni, Rita Andini Iriwati (Tergugat XIII) dan Rena Alisa.
  - b. Tanah yang terletak di jalan RTA.Milono Km.5,4 (letaknya sebelah barat dari Tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor. 1295 Tahun 2000,) dengan Sertipikat hak Milik Nomor. 1296 Tahun 2000, adalah Milik Haryono (Tergugat XII), Herlyn Silviyeni, Rita Andini Iriwati (Tergugat XIII) dan Rena Alisa.
  - c. Tanah yang terletak di jalan RTA.Milono Km.5,4 (letaknya sebelah barat dari Tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor. 1296 Tahun 2000,) dengan Sertipikat hak Milik Nomor. 1297 Tahun 2000, adalah Milik Tergugat XIII.
  - d. Tanah yang terletak di jalan RTA.Milono Km.5,4 (letaknya sebelah barat dari Tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor. 1297 Tahun 2000,)

Hal. 10 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertipikat hak Milik Nomor. 1298 Tahun 2000, adalah Milik Tergugat XIII.

3. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi XII/Tergugat Konvensi XII dan Penggugat Rekonsensi XIII/Tergugat Konvensi XIII untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding/ semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya NANANG SUJAHANTOPO,SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan banding yang dibuat dan di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Plk. tanggal 9 Juli 2018, agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Plk tanggal 28 Juni 2018, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding/semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I/semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II/semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 11 juli 2018, Terbanding III/semula Tergugat III, Terbanding IV/semula Tergugat IV, Terbanding V/semula Tergugat V, Terbanding VI/semula Tergugat VI, Terbanding VII/semula Tergugat VII, Terbanding VIII/semula Tergugat VIII, Terbanding IX/semula Tergugat IX, Terbanding X/semula Tergugat X, Kuasa Terbanding XI/semula Tergugat XI, masing-masing pada tanggal 10 Juli 2018, Kuasa Terbanding XII/semula Tergugat XII dan Kuasa Terbanding XIII/semula Tergugat XIII, Kuasa Terbanding XIV/semula Tergugat XIV, Kuasa Terbanding XV/semula Tergugat XV, masing-masing pada tanggal 11 Juli 2018, Kuasa Terbanding XVI/semula Tergugat XVI, Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 10

Hal. 11 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018, Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III, pada tanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat dalam hal ini telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2018, selanjutnya Memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I/semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II/semula Tergugat II, Terbanding III/semula Tergugat III, Terbanding IV/semula Tergugat IV, Terbanding V/semula Tergugat V, Terbanding VI/semula Tergugat VI, Terbanding VII/semula Tergugat VII, Terbanding VIII/semula Tergugat VIII, Terbanding IX/semula Tergugat IX, Terbanding X/semula Tergugat X, Terbanding XII/semula Tergugat XII Terbanding XIII/semula Tergugat XIII Terbanding XIV/semula Tergugat XIV, Terbanding XV/semula Tergugat XV, Terbanding XVI/semula Tergugat XVI, Turut Terbanding I/semula Turut Terbanding I/, Turut Terbanding II/semula Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III/semula Turut Terbanding III, masing-masing tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang bahwa, atas Memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut, Para Terbanding/semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing dari Terbanding I/semula Tergugat I, dan Terbanding II/semula Tergugat II, Terbanding III/semula Tergugat III, dan Terbanding IV/semula Tergugat IV, Terbanding V/semula Tergugat V, Terbanding VI/semula Tergugat VI, Terbanding VII/semula Tergugat VII, Terbanding VIII/semula Tergugat VIII, Terbanding IX/semula Tergugat IX, Terbanding X/semula Tergugat X, Terbanding XI/semula Tergugat XI, Terbanding XII/semula Tergugat XII, dan Terbanding XIII/semula Tergugat XIII, masing-masing tertanggal 13 Agustus 2018, serta dari Kuasa Terbanding XVI/semula Tergugat XVI tertanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2018, sedangkan Terbanding XIV/semula Tergugat XIV, Terbanding XV/semula Tergugat XV, Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Hal. 12 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Plk tanggal 1 Juli 2018 kepada Pihak Kuasa Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding I/semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II/semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 11 juli 2018, Terbanding III/semula Tergugat III, Terbanding IV/semula Tergugat IV, Terbanding V/semula Tergugat V, Terbanding VI/semula Tergugat VI, Terbanding VII/semula Tergugat VII, Terbanding VIII/semula Tergugat VIII, Terbanding IX/semula Tergugat IX, Terbanding X/semula Tergugat X, Kuasa Terbanding XI/semula Tergugat XI, masing-masing pada tanggal 10 Juli 2018, Kuasa Terbanding XII/semula Tergugat XII dan Kuasa Terbanding XIII/semula Tergugat XIII, Kuasa Terbanding XIV/semula Tergugat XIV, Kuasa Terbanding XV/semula Tergugat XV, masing-masing pada tanggal 11 Juli 2018, Kuasa Terbanding XVI/semula Tergugat XVI, Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 10 Juli 2018, Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III, pada tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 28 Juni 2018 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Plk dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/semula Penggugat tertanggal 7 Agustus 2018 serta Kontra Memori Banding Para Terbanding Terbanding I/semula Tergugat I, Terbanding II/semula Tergugat II, Terbanding III/semula Tergugat III, Terbanding IV/semula Tergugat IV, Terbanding V/semula Tergugat V, Terbanding VI/semula Tergugat VI, Terbanding VII/semula Tergugat

Hal. 13 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII, Terbanding VIII/semula Tergugat VIII, Terbanding IX/semula Tergugat IX, Terbanding X/semula Tergugat X, Terbanding XI/semula Tergugat XI, Terbanding XII/semula Tergugat XII, dan Terbanding XIII/semula Tergugat XIII, masing-masing tertanggal 13 Agustus 2018, serta dari Kuasa Terbanding XVI/semula Tergugat XVI tertanggal 28 Agustus 2018, berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa, Pembanding/semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 7 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding/semula Penggugat sangat keberatan dan menolak isi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 28 Juni Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Plk, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

Pengadilan Negeri Palangkaraya telah tidak menerapkan hukum pembuktian dengan sebenarnya dan mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 126 alenia 2 s/d halaman 127 alenia 1 tidak menilai bukti dengan sebenarnya dan menafsirkan beban pembuktian tanpa didukung dengan ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya dan menafsirkan sendiri terhadap nilai dari suatu bukti dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, khususnya atas bukti Penggugat dengan kode P-1 berupa : Surat Keterangan Tanah tanggal 15 Oktober 1976 No.Reg.76/Pem/V-F/1976 an. Yoseph Lautt yang telah dinilai *"sebagai pengakuan secara sepihak oleh seseorang yang menyatakan memiliki tanah tersebut yang secara hukum hanya mengikat pihak-pihak yang menanda tangani surat pernyataan tersebut tanpa ada kekuatan mengikat keluar karena hanya berupa akta dibawah tangan dan tidak bersifat menentukan tentang kepemilikan tanah sengketa"* ;
2. Bahwa pertimbangan atas surat bukti tersebut tidak dihubungkan dan dipertimbangkan sejalan dengan keterangan surat bukti lainnya yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat yaitu berupa surat bukti P-2 yang berupa : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No.138.592.2/21/VII/1996 tanggal 16 Juli 1996 yang dibuat oleh **JJ Johanes** (bertindak untuk dan atas nama **Yoseph Lautt**) selaku pihak

Hal. 14 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan **Drs. Mahatmanto, WB, Bsc.** (bertindak untuk dan atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI) selaku Pihak Kedua) dan surat bukti dengan **kode P-22 berupa** : Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor : 16.500.1.42.SITE.VII.1996. tanggal 12 Juli 1996 ;

Bahwa Surat Bukti P-2 ini juga dikuatkan dan didukung melalui keterangan saksi yang dihadirkan Pembanding/semula Penggugat dalam Persidangan An. **SUIL JESAJA ABEL** yang merupakan mantan Kepala Kantor Bappeda Kodya Daerah Tk.II Palangkaraya, dari Surat Bukti dengan kode P-2 dan P-22 dapat dijadikan petunjuk guna mendukung Surat bukti P-1 tentang kepemilikan tanah sengketa oleh orang tua Pembanding/Penggugat, mengingat bahwa berdasarkan surat bukti P-22 dan P-23 diketahui dan diperoleh petunjuk bahwa tanah yang sekarang diatasnya berdiri sebuah Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terletak di Jln. RTA.Milono Km.5,5 dahulunya berasal dari bagian tanah milik orang tua Pembanding/Penggugat yang bernama YOSEPH LAUTT;

Bahwa kebenaran dari pelepasan sebagian kepemilikan tanah milik orang tua Penggugat dengan luas 10.000 m2 kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah juga dibenarkan oleh saksi Penggugat/Pembanding atas nama **ARIES ANTHONI** yang merupakan mantan Kasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Pahandut tahun 1996 yang pada intinya menerangkan telah membenarkan tentang adanya pelepasan sebagian dari tanah milik ayah Pengugat bernama YOSEPH LAUTT yang terletak di Jln. Arah sebelah kanan menuju Kereng Bangkirai (sekarang Jln.RTA. Milono Km.5,5) pada tahun 1996 karena saksilah yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Pahandut tahun 1996 yang melakukan pengecekan langsung ke lapangan terhadap tanah milik ayah Penggugat. Sebelum dilakukan pelepasan hak, pada waktu itu tidak ada masalah dengan tanah tersebut dan diatas tanah tersebut hanya ada sebuah pondok tempat berteduh, saksi mengetahui bahwa Yoseph Lautt memperoleh tanah tersebut dari menggarap sendiri secara berkelompok, saksi juga pernah melihat dan membenarkan Surat Bukti Penggugat/Pembanding dengan kode P-1 karena sebelum dilakukan penanda tanganan Bukti P-2 berupa : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No.138.592.2/21/VI/1996 tanggal 16 Juli

Hal. 15 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 pihak Kantor Kecamatan terlebih dahulu mengecek kebenaran dari Surat Bukti P-1 yakni berupa Surat Keterangan Tanah tanggal 15 Oktober 1976 No.Reg.76/Pem/V-F/1976 an. Yoseph Lautt, juga telah diterangkan oleh saksi Penggugat/Pembanding sehingga tidak diragukan lagi kebenaran kepemilikan atas tanah sengketa oleh Pengugat;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan telah diterangkan pula oleh saksi Pembanding/Penggugat atas nama : LUGI IBAK yang nota bene merupakan orang yang pernah disuruh oleh Ayah Penggugat (Yoseph Lautt) untuk membersihkan tanah sengketa pada tahun 1985;

Yang pada intinya menerangkan bahwa saksi pernah membersihkan tanah dengan ukuran lebar 90 m dan panjang kebelakang 250 m tersebut pada tahun 1985 dan ketika itu tanah dalam keadaan hutan sehingga tidak ada orang lain yang membersihkan tanah tersebut, saksi bekerja selama 15 hari dan jalan menuju tanah sengketa pada waktu itu hanya bisa dilewati oleh sepeda dan sepeda motor saja ;

Bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Surat Gugatan Penggugat/Pembanding telah dapat dibuktikan sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatan Penggugat/Pembanding pada Posita angka 1 yang mendalilkan :

Bahwa Almarhum Yoseph Lautt (Ayah Penggugat) semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jln.RTA Milono Km.5,5 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, semula berukuran :

Panjang : 250 meter

Lebar : 90 Meter

L u a s : 22.500 M<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi)

Dengan batas-batas :

Utara : dahulu tanah kosong / sekarang H.Fathur.

Timur : dahulu Jln. Palangkaraya-Kereng Bangkirai/sekarang Jln. RTA Milono.

Selatan : dahulu tanah kosong / sekarang Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (yang dibangun pada tahun 1997) /Octavianus Bingen.

Barat : dahulu tanah kosong/sekarang Pengeringan.

Hal. 16 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Posita angka 2 dijelaskan :

Bahwa pada tahun 1996 sebagian dari ukuran tanah tersebut telah dilepaskan hak nya dengan ganti rugi kepada Turut Tergugat III (Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Kalteng) yaitu seluas 10.000 M<sup>2</sup>. (sepuluh meter persegi) sesuai dengan surat pernyataan pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 16 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Camat Pahandut dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi ;

Posita angka 3 :

Bahwa tanah yang telah dilepaskan haknya oleh ayah Penggugat (Yoseph Lautt) kepada Turut Tergugat III tersebut telah pula diukur dan digambar oleh Tergugat XVI, sebagaimana dalam Gambar Situasi Nomor : 272.1996 tanggal 12 Februari 1996, kemudian Tergugat XVI telah mengeluarkan keputusan Nomor : 144/HP/BPN-42/1997 tentang pemberian Hak Pakai kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI tertanggal 3 Mei 1997 atas tanah yang dilepaskan tersebut seluas 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) ;

Posita angka 4 :

Bahwa dengan dilepaskannya/dijual kepada Turut Tergugat III tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) tersebut, maka tanah Yoseph Lautt yang semula seluas 22.500 M<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi) hanya tersisa seluas 12.500 M<sup>2</sup> (dua belas ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sekarang sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Fathur.
- Sebelah Timur : Jln. RTA Milono.
- Sebelah Selatan : Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang/Octavianus Bingen.
- Sebelah Barat : Pengeringan.

Bahwa berdasarkan dalil Posita sebagaimana dikemukakan Pembanding/Penggugat diatas dihubungkan dengan Gugatan Penggugat/Pembanding yang didukung dengan fakta-fakta yang ditemui dan terungkap dalam persidangan, baik melalui surat-surat bukti P-1, P-2, P-3 yang sejalan dengan keterangan saksi yang diajukan Pembanding/Penggugat dalam persidangan, maka sangat jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 17 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya dalam pertimbangan hukum Putusannya Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Plk. Tanggal 28 Juni 2018 tidak cermat dan salah menerapkan hukum pembuktian hingga keliru dalam penafsiran dan melanggar kaidah hukum pembuktian yang berakibat diproduksi Putusan yang tidak objektif dan sangat merugikan bagi Pembanding/Penggugat ;

3. Bahwa selanjutnya dengan tanpa mempertimbangkan lebih jauh surat-surat bukti Pembanding/Penggugat dan tanpa mempertimbangkan keterangan saksi yang Pembanding/Penggugat hadirkan dalam persidangan, Judex Faktie Pengadilan Negeri Palangkaraya kemudian mempertimbangkan surat-surat bukti milik para Terbanding/Tergugat, hingga terkesan sangat dominan dalam bagian pertimbangan hukumnya yang mendapat penilai positif adalah surat-surat bukti yang diajukan para Terbanding/Tergugat, hingga dalam pertimbangan hukum berikutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada halaman 127 alenia 2 sampai halaman 129 alenia 2 sebagaimana dalam Putusannya Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.PLK tanggal 28 Juni 2018 tersebut terdapat ketidak adilan dalam pertimbangan hukumnya karena tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya ;

4. Bahwa Pembanding/Penggugat keberataan atas Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya pada halaman 129 dalam Putusannya No.26/Pdt.G/2018.PN.Plk. tanggal 28 Juni 2018, yang berbunyi selengkapya sebagai berikut

- *Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dalam perkara Aquo tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya bahwa Tanah Sengketa dalam perkara Auo adalah milik Penggugat, sehingga Petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 6 (enam) dalam Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;*
- *Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatnnya mengenai kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa sebagai miliknya, maka para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum angka 2 (dua) dalam Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;*

Hal. 18 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) ditolak, maka petitum Penggugat selain dan selebihnya yaitu petitum angka 1 (satu), angka 5 (lima), angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), angka 9 (Sembilan), angka 10 (sepuluh), angka 11 (sebelas), angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas) patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak ;

5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana diatas senyatanya telah mengabaikan fakta yang terungkap dalam Persidangan, sebagaimana dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 112 alenia 2 (dua) yang telah mempertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban para Tergugat objek dalam perkara ini adalah tanah, maka untuk memperoleh gambaran yang nyata terhadap objek sengketa, agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi dan juga untuk mendapatkan kepastian hukum jika kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) untuk itu Majelis Halim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, dimana hasilnya para pihak yang berperkara telah membenarkan objek sengketa dalam perkara ini, karena itu Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah, sebagaimana gambaran lengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat ;

6. Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam Putusannya Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.PLK tanggal 28 Juni 2018 pada halaman 112 sebagaimana Pembanding/Penggugat kutip diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar objek sengketa adalah tanah yang ditunjuk Pembanding/Penggugat dan kebenarannya telah diakui pihak-pihak baik Pembanding/Penggugat maupun para Terbanding/para Tergugat hingga diperoleh fakta bahwa Objek Gugatan Penggugat tidak salah letak dan hal ini didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pembanding/Penggugat dalam persidangan ;

Hal. 19 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut pula telah diperoleh fakta bahwa benar pihak-pihak yang menjadi Subjek Gugatan Penggugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa sehingga Gugatan Penggugat/Pembanding tidak salah orang (*Error In persona*) ;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum bahwa benar Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV / Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV adalah orang-orang yang telah menduduki dan menguasai tanah objek sengketa, sehingga apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat/Pembanding terbukti dan dapat dibuktikan ;
- Bahwa dari Bukti Surat yang diajukan para Tergugat/Terbanding diperoleh fakta hukum bahwa masing-masing Tergugat/Terbanding menduduki dan menguasai tanah milik Pembanding/Penggugat dengan ukuran sebagai berikut :
  1. Terbanding I/Tergugat I dengan ukuran : 12 m x 60 m = Luas : 720 M<sup>2</sup>.
  2. Terbanding III/Tergugat III dengan ukuran : 14 x 16 m = Luas : 224 M<sup>2</sup>.
  3. Terbanding IV/Tergugat IV dengan ukuran : 14 x 28 m = Luas : 392 M<sup>2</sup>.
  4. Terbanding V/Tergugat V dengan ukuran : 14 m x 12 m = Luas : 168 M<sup>2</sup>.
  5. Terbanding VI/Tergugat VI dengan ukuran : 14 x 38 m = Luas : 532 M<sup>2</sup>.
  6. Terbanding VII/Tergugat VII dengan ukuran : 14 x 13 m = Luas : 182 M<sup>2</sup>.
  7. Terbanding VIII/Tergugat VIII dengan ukuran : 14 m x 12.90 m = Luas : 180.6 M<sup>2</sup>.
  8. Terbanding IX/Tergugat IX dengan ukuran : 14 x 12 m = Luas : 168 M<sup>2</sup>.
  9. Terbanding X/Tergugat X dengan ukuran : 14 x 14 m = Luas : 196 M<sup>2</sup>.
  10. Terbanding XI/Tergugat XI dengan ukuran : 12 x 30 m = Luas : 360 M<sup>2</sup>.

Hal. 20 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Terbanding XII/Tergugat XII dengan ukuran : 18 x 160 m = Luas : 360 M<sup>2</sup>.

7. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana Pembanding/Penggugat kemukakan diatas maka berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 21 Mei 2018 telah diperoleh dan didapat fakta hukum yang sebenarnya kaitannya dengan penguasaan tanah sengketa milik Pembanding/Penggugat oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV / Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV hingga patut menurut hukum dapat dijadikan penilaian dalam menimbang dan menyimpulkan hingga diperoleh hasil Putusan yang benar dan seadil-adilnya menurut hukum berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;
8. Bahwa dihubungkan dengan pendapat *Judex Factie* yang dituangkan dalam pertimbangan hukum putusannya Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.PLK tanggal 28 Juni 2018 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya telah tidak menilai dan menjadikan petunjuk hal-hal yang mendukung dan membenarkan Gugatan Penggugat/Pembanding sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya hingga memutus mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat, namun dengan tanpa mempertimbangkan hal-hal dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kemudian Majelis Hakim perkara Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.PLK. memutus, menolak gugatan Penggugat, Putusan mana diambil dengan pertimbangan hukum yang tidak objektif, sehingga oleh karenanya Putusan Perkara Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.PLK tanggal 26 Juni 2018 patut menurut hukum untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya ;

## **DALAM REKONVENSI.**

**Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.**

1. Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.PLK tanggal 28 Juni 2018 dalam Pertimbangan hukumnya bagian Rekonvensi pada halaman 130 - 132, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya telah

Hal. 21 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempertimbangkan mengabulkan sebagian dari Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi XII (Terbanding) dan ; Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi XIII (Terbanding) ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam Putusannya Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.PLK tanggal 28 Juni 2018 telah tidak cermat mempertimbangkan bagian Pokok Perkara, khususnya terhadap penilaian surat-surat bukti Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga dalam bagian pertimbangan hukumnya *Judex Factie* Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya salah dan keliru dalam menilai fakta yang terungkap dalam persidangan melalui surat-surat bukti yang diajukan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 2018, hingga menghasilkan Putusan yang tidak Objektif berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;
  3. Bahwa sangat jelas dalam hal ini Gugatan Balik (Rekonvensi) yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Terbanding) adalah atas dasar menguasai bidang-bidang tanah sengketa dengan alas hak berupa bukti-bukti surat yang juga diajukan sebagai Surat Bukti dalam Perkara Pokok/Konvensi yang nota bene tidak dapat mematahkan dalil Gugatan Penggugat atas penguasaan bidang-bidang tanah sengketa hingga sangat merugikan Pembanding/Penggugat ;
  4. Bahwa adapun alas hak Terbanding/Tergugat Konvensi XII/Penggugat Rekonvensi XII dalam mengklaim tanah sengketa berupa Surat Bukti dengan kode T.XII-XIII-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1295 tanggal 25 maret 2002 An. HARYONO, HERLYN SILVIYENI, RITA ANDINI IRAWATI dan RENA ALISA dan Surat Bukti dengan kode T.XII-XIII-7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1296 tanggal 25 maret 2002 An. HARYONO, HERLYN SILVIYENI, RITA ANDINI IRAWATI dan RENA ALISA;
  5. Bahwa adapun alas hak Terbanding/Tergugat Konvensi XIII/Penggugat Rekonvensi XIII dalam mengklaim tanah sengketa berupa Surat Bukti dengan kode T.XII-XIII-12 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1297 tanggal 25 maret 2002 An. RITA ANDINI IRAWATI dan Surat Bukti dengan kode T.XII-XIII-17 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1298 tanggal 25 maret 200 An. RITA ANDINI IRAWATI ;
  6. Bahwa jelas diterangkan oleh Terbanding/Tergugat Konvensi XII dan XIII/Penggugat Rekonvensi XII dan XIII melalui Jawabannya dalam Konvensi,

Hal. 22 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perolehan tanah berasal dari membeli dengan orang bernama ANDA T.DOHOHONG dan MILLA T.DOHOHONG.

7. (Terbanding XIV/Tergugat XIV) yang nota bene memperoleh tanah sengketa dengan cara menyerobot tanah milik orang Tua Penggugat yang bernama Yoseph Lattu, hingga dapat disimpulkan bahwa perolehan hak atas tanah sengketa oleh ANDA T.DOHOHONG dan MILLA T.DOHOHONG (Terbanding XIV/Tergugat XIV) diperoleh dengan cara melawan hak dan melawan hukum ;
8. Bahwa secara runut riwayat dan asal muasal perolehan tanah sengketa oleh Anda T.Dohong diperoleh secara melawan hukum hingga perbuatan hukum selanjutnya berupa jual beli dan peralihan hak lainnya antara Anda T.Dohong dengan Noorliana (Amlh) yang kemudian dibalik nama menjadi atas nama Terbanding/Tergugat Konvensi XII/Penggugat Rekonvensi XII dan antara Anda T.Dohong dengan Terbanding/Tergugat Konvensi XIII/Penggugat Rekonvensi XIII dan peralihan Hak melalui jual beli antara Milla T.Dohong(Terbanding XIV/Tergugat XIV) dengan Terbanding XIII/Tergugat Konvensi XIII/Penggugat Rekonvensi XIII dan jual beli antara Terbanding XV/Tergugat XV) dengan Terbanding XIII/Tergugat Konvensi XIII/Penggugat Rekonvensi XIII adalah tidak sah dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum ;
9. Bahwa oleh karena tidak sahnya perbuatan hukum berupa perolehan dan peralihan hak kepada Terbanding XII/Tergugat Konvensi XII/Penggugat Rekonvensi XII dan perolehan Hak kepada Terbanding XIII/Tergugat Konvensi XIII/Penggugat Rekonvensi XIII maka sangat patut menurut hukum jika Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi XII dan Penggugat Rekonvensi XIII untuk ditolak ;
10. Bahwa oleh karena perbuatan hukum berupa perolehan hak atas tanah sengketa oleh Anda T.Dohong, Terbanding XIV/Tergugat Konvensi XIV/Penggugat Rekonvensi XIV dan Terbanding XV/Tergugat Konvensi XV/Penggugat Rekonvensi XV dilakukan dengan cara melawan hukum, maka perbuatan hukum berupa peralihan hak selanjutnya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.PLK tanggal 28 Juni 2018 dalam Pertimbangan hukumnya bagian Rekonvensi pada halaman 130 - 131, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya telah mempertimbangkan mengabulkan sebagian dari Gugatan Rekonvensi

Hal. 23 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi XII (Terbanding) dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi XIII (Terbanding), patut untuk di batalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian keberatan yang telah dikemukakan Pemohon Banding/Penggugat dalam Memori Banding ini, maka mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan Putusan :

## **DALAM KONVENSI ;**

- Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No.26/Pdt.G/2018.PN.PLK. Tanggal 28 Juni 2018 ;
- Mengabulkan Gugatan Peggugat untuk seluruhnya :

## **DALAM REKONVENSI ;**

- Menolak Gugatan Peggugat Rekonvensi XII dan Peggugat Rekonvensi XIII untuk seluruhnya ;

## **DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI ;**

- Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat VIII/Terbanding VIII, Tergugat IX/Terbanding IX, Tergugat X/Terbanding X, Tergugat XI/Terbanding XI, Tergugat XII/Terbanding XII, Tergugat XIII/Terbanding XIII, Tergugat XIV/Terbanding XIV dan Tergugat XV/Terbanding X secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II, Terbanding IV/semula Tergugat IV, Terbanding V/semula Tergugat V, Terbanding VI/semula Tergugat VI, Terbanding VII/semula Tergugat VII, Terbanding VIII/semula Tergugat VIII, Terbanding IX/semula Tergugat IX, Terbanding X/semula Tergugat X, Terbanding

Hal. 24 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/semula Tergugat XI, Terbanding XII/semula Tergugat XII Terbanding XIII/semula Tergugat XIII, dan Terbanding XVI/semula Tergugat XVI telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam Putusannya Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Plk tanggal 28 Juni 2018 sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat, khususnya bukti surat T.1-1 dan T.1-2 yang merupakan bukti autentik, beserta bukti kwitansi pembelian sebidang tanah di Jln. RTA Milono samping Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan ukuran 724 M<sup>2</sup> tertanggal 25 Nopember 2005, sedangkan fihak Pembanding/semula Penggugat hanya mendasarkan pada bukti Sutar P-1 yang hanya berupa Surat Keterangan Terbanding I/semula Tergugat I bukan merupakan akta otentik ;
- Bahwa dalam persidangan tidak ada sama sekali bukti yang dapat membatalkan kebenaran buhti surat T.1-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1497 tanggal 10 Juni 2018 tersebut dari mulai warkah sampai dengan penerbitan dari Sertifikat Hak Milik sehingga menjadi bukti alas hak yang sah secara hukum;
- Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II mohon agar Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Plk. tanggal 28 Juni 2018;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Terbanding IV/semula Tergugat IV, Terbanding V/semula Tergugat V, Terbanding VI/semula Tergugat VI, Terbanding VII/semula Tergugat VII, Terbanding VIII/semula Tergugat VIII, Terbanding IX/semula Tergugat IX, Terbanding X/semula Tergugat X, Terbanding XI/semula Tergugat XI, telah

Hal. 25 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Kontra Memori Banding, yang sama-sama berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding IV/semula Tergugat IV, Terbanding V/semula Tergugat V, Terbanding VI/semula Tergugat VI, Terbanding VII/semula Tergugat VII, Terbanding VIII/semula Tergugat VIII, Terbanding IX/semula Tergugat IX, Terbanding X/semula Tergugat X, Terbanding XI/semula Tergugat XI menolak seluruh dalil-dalil alasan keberatan banding yang disampaikan Pemanding/semula Penggugat dalam surat Memori Bandingnya tanggal 9 Juli 2018 tersebut, karena alasan-alasan banding yang dikemukakan Pemanding/semula Penggugat tidak cukup kuat untuk membatalkan Putusan *Judex Factie* tingkat pertama Pengadilan Negeri Palangka Raya;
2. Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Factie* tingkat pertama Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Plk. tanggal 28 Juni 2018 sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, karena didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dan hasil pemeriksaan setempat;
3. Bukti surat P-1 maupun P-2 yang merupakan dasar kepemilikan yang diajukan Penggugat/Pemanding, tidak didukung dengan keterangan saksi yaitu Sdr.SUIL JESAJA ABEL maupun ARIES ANTHONY dan ternyata tidak juga dapat menguatkan bukti P-1 dan P-2 ataupun P-22 tersebut, hal ini dikarenakan Sdr.SUIL JESAJA ABEL tidak mengetahui persis persoalan tanah Sdr. YOSEP LAUTT dan hanya mengetahui permohonan site plan rencana perkantoran pada saat itu, sedangkan surat-surat bukti yang lain hanya bersifat legalitas jual beli kantor saja, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah/obyek sengeta.

Berdasarkan uraian yang terkandung dalam kontra memori bandingnya, maka Terbanding IV/semula Tergugat IV, Terbanding V/semula Tergugat V, Terbanding VI/semula Tergugat VI, Terbanding VII/semula Tergugat VII, Terbanding VIII/semula Tergugat VIII, Terbanding IX/semula Tergugat IX, Terbanding X/semula Tergugat X, Terbanding XI/semula Tergugat XI mohon agar Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/semula Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

Hal. 26 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Plk. tanggal 28 Juni 2018 yang domohonkan banding tersebut;
  3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding/semula Penggugat akibat ditimbulkannya perkara ini sebesar Rp.3.841.000.00 (Tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
3. Terbanding XII/semula Tergugat XII dan Terbanding XIII/semula Tergugat XIII :
- Bahwa Format Putusan dan materi pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Plk. tanggal 28 Juni 2018, telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 189 RBG dan Hukum Perdata Materiil, juga dalam mempertimbangkan alat bukti, sudah sesuai dengan Pasal 283 RBG;
  - Bahwa bukti surat P-I yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat hanya merupakan Akta dibawah tangan yang dibuat secara sepihak oleh orang tua Pembanding/semula Penggugat dan bukan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang hanya bersifat mengikat kedalam, sedangkan bukti surat yang dimiliki oleh Terbanding XII/semula Tergugat XII dan Terbanding XIII/semula Tergugat XIII yaitu bukti surat T.XII-TXIII.2 – bukti T.XII-TXIII.7, T.XII-TXIII.12 – dan T.XII-TXIII.17 yang telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Kota Palangka Raya sejak tahun 2000 (lewat 5 thun), yang faktanya waktu itu orang tua Pembanding/semula Penggugat masih hidup, tidak ada mengajukan keberatan sehubungan dengan terbitnya Settifikat Hak Milik tersebut diatas;
  - Bahwa baik saksi Suil Jesaja Abel maupun saksi Lugi Ibak yang diajukan Pembanding/semula Penggugat dimuka persidangan, ternyata tidak dapat mendukung keberadaan bukti P-I karena dimuka persidangan saksi Suil Jesaja Abel tidak banyak bicara karena sudah uzur, sedangkan saksi Lugi Ibak menerangkan tidak tahu lagi pastinya letak tanah yang pernah dibersihkannya dahulu;
  - Bahwa dengan uraian selanjutnya yang disampaikan oleh Terbanding XII/semula Tergugat XII dan Terbanding XIII/semula Tergugat XIII mengenai proses awal sampai terbitnya bukti surat-surat T.XII-TXIII.2 –

Hal. 27 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.XII-TXIII.7, T.XII-TXIII.12 – dan T.XII-TXIII.17 maka Terbanding XII/semula Tergugat XII dan Terbanding XIII/semula Tergugat XIII mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak banding dari Pembanding (dulu Penggugat) untk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Plk. tanggal 28 Juni 2018;
3. Mengukum Pembanding membayar biaya perkara.

## 5. Terbanding XVI/semula Tergugat XVI :

- Bahwa Terbanding XVI/semula Tergugat XVI menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Terbanding XVI/semula Tergugat XVI;
- Bahwa Terbanding XII/semula Tergugat XII sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada halaman :
  - 126 yang menyatakan bahwa bukti surat P-I yang berupa Surat Keterangan Tanah No.Reg. 76/Pem/V-F/1976 tanggal 15 Oktober 1976 atas nama Yoseph Lautt yang diajukan oeh Pembanding/semula Penggugat hanya merupakan pengakuan sepihak yang hanya memiliki kekuatan mengikat bagi orang-orang yang menanda tangani surat tersebut, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar;
  - 127 paragraf pertama dan kedua :

Bahwa sertifikat-sertikat Hak Milik yang disampaikan sebagai surat bukti T-I.I, T.XII-TXIII.2 – bukti T.XII-TXIII.7, T.XII-TXIII.12 – dan T.XII-TXIII.17 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional R.I Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, merupakan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk itu, yang berisi data yuridis dan data fisik yang digunakan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan hukum;
  - 128 paragraf pertama dan ketiga :

Hal. 28 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama 5 (lima) tahun setelah terbitnya sertifikat-sertifikat tanah tersebut, ternyata tidak ada yang mengajukan keberatan kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan setempat, atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut;

Bahwa oleh karena surat bukti T-k.I, T.XII-TXIII.2, bukti T.XII-TXIII.7, T.XII-TXIII.12 dan T.XII-TXIII.17 merupakan suatu akta autentik, maka surat-surat bukti mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat terhadap orang lain;

- Menanggapi memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat, Terbanding XVI/semula Tergugat XVI menyatakan bahwa pengakuan Pembanding/semula Penggugat tentang kepemilikan tanah, sebagaimana PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa penguasaan seseorang terhadap tanah harus dikuasai secara terus-menerus selama 20 tahun yang dibuktikan dengan penguasaan secara fisik;
- Dengan menunjuk pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Pasal 27, maka Terbanding XVI/semula Tergugat XVI menyatakan bahwa hak milik atas tanah yang dimiliki Pembanding/semula Penggugat sudah hapus, karena dalam gugatannya tidak menyebutkan bahwa Pembanding/semula Penggugat pernah memanfaatkan, dan menguasai tanah secara terus menerus;
- Bahwa kerugian yang dialami Pembanding/semula Penggugat adalah sebagai akibat dari kelalaian dan kesalahan Pembanding/semula Penggugat sendiri yang telah menelantarkan tanah sehingga diatas tanah *a quo* telah terbit sertifikat-sertifikat selama kurun waktu hampir 18 (delapan) belas tahun lamanya;
- Bahwa Pembanding/semula Penggugat tidak lagi dapat menuntut/mengajukan keberatan atas terbitnya Sertifikat-sertikat Hak Milik tersebut karena sudah lewat dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat-sertikat Hak Milik tersebut.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Terbanding XVI/semula Tergugat XVI mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 29 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



**MENGADILI**

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Plk tanggal 28 Juni 2018;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan dan Menetapkan, bahwa bidang tanah dengan :
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1497/Menteng tanggal 10 Juni 2000 atas nama Gazali Rahman dengan Surat Ukur Nomor 1089/2000 seluas 724 M<sup>2</sup>;
  - b. Sertifikat Hk Milik Nomor 1295/Menteng tanggal 25 Maret 2000 atas nama Haryono H, Herlyn Siliyeni, Rita Andini Irawati, Rena Alisa dengan Surat Ukur Nomor 1051 tanggal 23 Maret seluas 718 M<sup>2</sup>;
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1296/Menteng tanggal 25 Maret 2000 atas nama Haryono, H.Herlyn Siliyeni, Rita Andini Irawati, Rena Alisa dengan Surat Ukur Nomor 1052 tanggal 23 Maret 2000 seluas 278 M<sup>2</sup>;
  - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1297/Menteng tanggal 25 Maret 2000 atas nama Rita Andini Irawati dengan Surat Ukur Nomor 1053 tanggal 23 Maret 2000 seluas 718 M<sup>2</sup>;
  - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 1298/Menteng tanggal 25 Maret 2000 atas nama Rita Andini Irawati dengan Surat Ukur Nomor 1054 tanggal 23 Maret 2000 selus 718 M<sup>2</sup> ;  
adalah sah milik Tergugat II, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 30 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Plk. tanggal 28 Juni 2018 halaman 106 sampai dengan halaman 109 tentang eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Para Tergugat/Para Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu pertimbangan putusan dalam eksepsi tersebut diambil alih oleh majelis tingkat banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mempertimbangkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding dinyatakan ditolak ;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :bahwa tanah dalam perkara *a quo* adalah milik Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Yoseph Lutt, sehingga perbuatan Para Tergugat dalam menduduki tanah dalam perkara *a quo* adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Terbanding V/semula Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XVI dalam jawabannya menyangkal telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat di dalam Repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan begitu juga Para Tergugat di dalam Dupliknya tetap pada bantahannya sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865

Hal. 31 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dan Pasal 283 RBg yang menyatakan “*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, divajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”, maka kewajiban pertama Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu **LUGI IBAK, M. SUTRISNO, SUIL JESAJA ABEL**, dan **ARIES ANTHONI**, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah/janji, yang keterangannya sebagaimana termuat diatas;

Menimbang, bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalan mereka masing-masing telah mengajukan surat bukti yaitu sebagai berikut : Tergugat I di persidangan telah mengajukan 14 (empat belas) jenis bukti-bukti surat diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-14, Tergugat II dipersidangan telah mengajukan 11 (sebelas) jenis bukti surat diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-11, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **NORHAYATI** dan **JAINUDDIN**, Tergugat III dipersidangan telah mengajukan 11 (sebelas) jenis bukti surat diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-10;

Menimbang, bahwa Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI masing-masing mengajukan surat bukti sebagai berikut :Tergugat IV telah mengajukan 4 (empat) jenis bukti-bukti surat diberi tanda T.IV-1 sampai dengan T.I-4, Tergugat V telah mengajukan 5 (lima) jenis bukti-bukti surat diberi tanda T.V-1 sampai dengan T.V-5, Tergugat VI telah mengajukan 12 (dua belas) jenis bukti-bukti surat diberi tanda T.VI-1 sampai dengan T.VI-12; Tergugat VII telah mengajukan 4 (empat) jenis bukti-bukti surat diberi tanda T.VII-1 sampai dengan T.VII-4, Tergugat VIII telah mengajukan 4 (empat) jenis bukti-bukti surat diberi tanda T.VIII-1 sampai dengan T.VIII-4, Tergugat IX telah mengajukan 5 (lima) jenis bukti-bukti surat diberi tanda T.IX-1 sampai dengan T.IX-5, Tergugat X telah mengajukan 4 (empat) jenis bukti-bukti surat diberi tanda T.X-1 sampai dengan

Hal. 32 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.X-4, Tergugat XI telah mengajukan 5 (lima) jenis bukti-bukti surat diberi tanda T.XI-1 sampai dengan T.XI-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat XII dan Tergugat XIII telah mengajukan 20 (dua puluh) jenis bukti-bukti surat diberi tanda T.XII-XIII-1 sampai dengan T.XII-XIII-20 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu **FAHMI**, **GUTOMO**, dan **SUPARMAN**, Tergugat XIV dan Tergugat XV di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) jenis bukti-bukti surat diberi tanda T.XIV-XV-1 sampai dengan T.XIV-XV-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, pihak Tergugat XVI di persidangan telah mengajukan 18 (delapan) jenis bukti-bukti surat diberi tanda T.XVI-1 sampai dengan T.XVI-18;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mencermati gugutan Penggugat dan jawaban Para Tergugat, dihubungkan dengan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam mempertahankan dalil mereka masing-masing, sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan apakah tanah dalam perkara *a quo* adalah benar milik Penggugat selaku ahli waris dari Yosefh Lauth, ataupun sebaliknya merupakan milik Para Tergugat, dan kalau benar terbukti bahwa tanah dalam perkara *a quo* adalah milik Penggugat, selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kaitan dengan kepemilikan atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang nyata terhadap obyek sengketa, agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi dan juga untuk mendapatkan kepastian hukum jika kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, dimana hasilnya para Pihak yang berperkara telah membenarkan obyek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana gambaran lengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Hal. 33 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam rangka mempertahankan dalil gugatannya adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Tanah tanggal, 15 Oktober 1976 No.Reg.76/Pem/V-F/1976 atas nama Yoseph Lutt, diberi tanda P-1, surat bukti ini adalah surat keterangan dari Kepala Kampung Langkai dan Mengetahui/Membenarkan CAMAT PAHANDUT KOTA PALANGKARAYA, sedangkan Penunjuk batas/Pemilik tanah YOSEPH LAUTT.
2. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No.138. 592.2/21/VI/1996 tanggal, 16 Juli 1996 yang dibuat oleh J.J. Johanes ( bertindak untuk dan atas nama Yoseph Lutt) selaku pihak pertama dan Drs. Kahatmanto, WB, Bsc ( bertindak untuk dan atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI ) selaku Pihak kedua, diberi tanda P-2
3. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah tertanggal, 3 Mei 1997 No.144/HP/BPN.42/1997 Tentang Pemberian Hak Pakai kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta, diberi tanda P-3;
4. Kwitansi untuk Biaya Proses Hak dan Sertifikat Tanah An. Departemen Perindustrian dan Perdagangan Prop Kalteng seluas 10.000 M2 yang terletak di Jln. RTA. Milono, diberi tanda P-4;
5. Tanda terima KEP.MDN.NO.SK.1/DJA/65 tanggal, 28 Agustus 1996, diberi tanda P-5
6. Kutipan Gambar Situasi Nomor 272./1996, tanggal 12 Februari 1996, diberi tanda P-6
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor :659.4/326/DPUK-CK, tanggal 22 Nopember 1997, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) , diberi tanda P.7
8. Sertifikat Hak Pakai No.2373 , nama jalan /Persil Jln. RTA Milono tanggal 26 Agustus 1997 nama pemegang Hak Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta, diberi tanda P-8

Hal. 34 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya, tanggal 22 Nopember 1997 No.659.4/326.PUK-CK, diberi tanda P-9
10. Surat Keterangan Retribusi No. Unit 208 atas nama Drs. R. Mahatmanto, MB.BSc.(Pimpro), Alamat Jln. RTA. Milono Km. 5.5 Palangka Raya, diberi tanda P-10;
11. Surat Kematian No.474.5/134 /Pem-IX/2017 tanggal,05 September 2017 dari Lurah Palangka yang menerangkan Yosep Lautt meninggal, tanggal 27 Desember 2003, diberi tanda P-11;
12. Surat Kematian No.474.5/133/Pem-IX/2017 tanggal 05 September 2017 dari Lurah Palangka yang menerangkan Nellie Rasan meninggal tanggal 07 Nopember 1996, diberi tanda P-12;
13. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 14 Nopember 2016 yang ditandatangani para ahli waris, diberi tanda P-13;
14. Surat Kuasa Waris, tanggal 14 Nopember 2016, diberi tanda P-14
15. Surat Kepada Kepala Badan Pertanahan, tanggal 23 Mei 2017 perihal mohon dilakukan Mediasi atas sengketa tanah, yang dimohonkan Riswantono, SH, Msi, diberi tanda P-15
16. Undangan Mediasi Sengketa dan Konflik dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya No.566/600.13/62.71/VI/2017 tanggal,16 Juni 2017, diberi tanda P-16
17. Undangan Pemeriksaan Lapang sengketa dan konflik dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya No.628/600.13/62.71/VI/2017 tanggal 10 Juli 2017, diberi tanda P-17
18. Undangan Mediasi III Sengketa konflik dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya No.702/600.13/62.71/VI/2017, tanggal 3 Agustus 2017 diberi tanda P-18
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengaduan atau Mediasi Telah Selesai Dalam sengketa / konflik tanah seluas  $\pm$  20925 M2 terletak di Jln. RTA Milono antara Riswantono Y. Lautt ,SH, MSI dengan Gazali Rahman. No. Reg.kasus : 16/600.13/VI/2017, yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-19
20. Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor : 17/600.13/VI/2017, tanggal 10 Agustus 2017 diberi tanda P-20

Hal. 35 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Riswanton Y. Lautt tanggal 24 Juli 2017 kepada Kepala Kepolisian Resort Palangka Raya, perihal mohon bantuan pengamanan pemeriksaan lapangan sengketa tanah, diberi tanda P-21
22. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : 16.500.1.42.SITE.VII,1996 tanggal 12 Juli 1966, diberi tanda P-22
23. Surat Keterangan Nomor 138/592.2/117/VII/1996 tanggal 19 Juli 1996, diberi tanda P-23;
24. Kwitansi uang sejumlah lima juta rupiah untuk pembayaran sewa tanah di Jalan RTA. Milono Km.5,5 dengan ukuran 8 X 5 meter selama satu tahun tanggal 13 Desember 2017, diberi tanda P-24;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat Penggugat yaitu bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Tanah tanggal, 15 Oktober 1976 No.Reg.76/Pem/V-F/1976 atas nama Yoseph Lautt, merupakan alas hak Almarhum Yoseph Lautt (Ayah Penggugat) semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan RTA. Milono Km. 5.5 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, berukuran semula;

Panjang : 250 meter  
Lebar : 90 meter  
Luas : 22.500 M<sup>2</sup> ( Dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi ) ;  
Dengan Batas-batas :  
Utara : Dahulu tanah kosong/ sekarang H. Fathur ;  
Timur : Dahulu jalan Palangka Raya- Kereng Bangkirai/ Sekarang Jln. RTA. Milono ;  
Selatan : Dahulu Tanah kosong/ sekarang Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang /Octavianus Binging;  
Barat : Dahulu tanah kosong / sekarang Pengarigan

Menimbang, bahwa bukti surat P-11 berupa Surat Kematian No.474.5/134 /Pem-IX/2017 tanggal 05 September 2017 dari Lurah Palangka merupakan surat keterangan yang menerangkan Yosep Lautt yang merupakan ayah Penggugat meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2003 dan bukti surat P-12 berupa Surat Kematian No.474.5/133/Pem-IX/2017 tanggal 05 September 2017 dari Lurah Palangka yang menerangkan Nellie Rasan (ibu Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 07 Nopember 1996;

Hal. 36 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P-13 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 14 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh para ahli waris dari pasangan suami istri almarhum Yosep Lutt dan almarhum Nellie Rasan yang kemudian para ahli waris dimaksud telah memberikan kuasa kepada Penggugat sebagaimana bukti surat **P-14** berupa Surat Kuasa Waris tanggal 14 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-15** berupa Surat kepada Kepala Badan Pertanahan tanggal 23 Mei 2017 perihal mohon dilakukan Mediasi atas sengketa tanah, yang dimohonkan Riswantono, SH, Msi, bukti surat **P-16** berupa Undangan Mediasi Sengketa dan Konflik dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya No.566/600.13/62.71/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, bukti surat **P-17** berupa Undangan Pemeriksaan Lapang sengketa dan konflik dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya No.628/600.13/62.71/VI/2017 tanggal 10 Juli 2017, dan bukti surat **P-18** berupa Undangan Mediasi III Sengketa konflik dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya No.702/600.13/62.71/VI/2017, tanggal 3 Agustus 2017, bukti surat **P-19** berupa Surat Pemberitahuan Pengaduan atau Mediasi Telah Selesai Dalam sengketa / konflik tanah seluas ± 20925 M2 terletak di Jln. RTA Milono antara Riswantono Y. Lutt ,SH, MSI dengan Gazali Rahman. No. Reg.kasus : 16/600.13/VI/2017, bukti surat **P-20** berupa Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor : 17/600.13/VI/2017, tanggal 10 Agustus 2017, dan bukti surat **P-21** berupa Surat Riswantono Y. Lutt tanggal 24 Juli 2017 kepada Kepala Kepolisian Resort Palangka Raya, perihal mohon bantuan pengamanan pemeriksaan lapangan sengketa tanah, bukti-bukti surat dimaksud merupakan bukti bahwa Penggugat telah pernah mengupayakan penyelesaian sengketa atas tanah sengketa *a quo* antara Penggugat dan Para Tergugat melalui Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Tergugat XVI);

Menimbang, bahwa bukti surat bukti Penggugat yang diberi tanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-22, P-23 dan P-24, walaupun tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan, surat-surat bukti tersebut tetap dapat dipertimbangkan karena erat kaitannya dengan surat bukti tanda P-1, yang menunjukkan asal tanah Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah bagian dari tanah milik orang tua Penggugat ( bukti tanda P-1 );

Hal. 37 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga menghadirkan saksi atas nama **LUGI IBAK** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1985 Saksi pernah bekerja di tanah milik ayah Penggugat yang bernama Yoseph Lautt terletak di Kereng Bangkirai selama kurang lebih 15 hari atas perintah ayah Penggugat, adapun ukuran tanah tersebut adalah lebar 90 meter dan Panjang 250 meter, upah yang diterima sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau perharinya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); saksi **M. SUTRISNO** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sekitar tahun 2016-2017 pernah bekerja membersihkan tanah atas permintaan Penggugat di tanah Penggugat sendiri, letak tanah yang saksi kerjakan atau garap tersebut di KM 5, 5 Kereng Bangkirai yang ukuran tanahnya adalah 30 meter X 200 meter, namun saksi bekerja hanya 2 (dua) hari saja dan pekerjaan tersebut waktu itu belum selesai, karena pada hari pertama saksi bekerja saksi dapat teguran katanya berhenti bekerja karena tanah tersebut belum beres dan orangnya masih di Muara Teweh". Dan pada hari kedua ada telpon katanya "stop aja bekerja mas" lalu saksi hanya bekerja sampai setengah hari dan kemudian berhenti sampai sekarang; saksi **SUIL JESAJA ABEL** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi selaku Ketua Bappeda Kodya Daerah TK.II Palangka Raya pernah menandatangani bukti surat bertanda P-22 untuk lokasi Pembangunan Gedung Balai pengujian dan Sertifikasi Mutu barang atau Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan terletak di Jalan RTA. Milono Km. 5,5, saksi tidak pernah melihat dokumen asal kepemilikan atas tanah tersebut, dalam menentukan lokasi pembangunan gedung kantor tersebut ada dibahas dalam forum yang dipimpin oleh saksi sendiri dihadiri juga pemilik tanah, petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan dari BPN, pada waktu itu tidak ada masalah pada saat pelepasan tanah untuk pembangunan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut; dan saksi **ARIES ANTHONI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1996 saksi bekerja sebagai Staf Kasi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Pahandut, saksi mengetahui ada pelepasan hak tanah dari Yoseph Lautt Ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan saksi ada melakukan pengecekan langsung kelapangan saat pelepasan hak tersebut. Tanah yang diserahkan kepada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut dengan ukuran luas 10.000 m<sup>2</sup>, saksi tahu tanah sengketa sekarang lokasinya di Km 5,5 dan sekarang masuk wilayah Menteng, Kecamatan Jekan Raya;

Hal. 38 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan Pengugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

## Surat Bukti Tergugat I:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor :1497 Atas Nama GAZALI RAHMAN, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T.I-1;
2. Kwitansi Pembelian sebidang tanah di Jl. RTA. Milono samping Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan ukuran 724.M2, tanggal 25 Nopember 2005, diberi tanda T.I-2;
3. Kwitansi Pembayaran satu bidang tanah yang terletak di Jalan RTA. Milono samping Kantor Dinas Perindustrian, tanggal 17 Pebruari 2001, diberi tanda T.I-3;
4. Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Tanah Nomor : 369/610.2.42 tanggal Pebruari 2000, diberi tanda T.I-4;
5. Surat Pernyataan Atas nama Nor Hayati, tanggal, 10 Nopember 1993, diberi tanda T.I-5;
6. Surat Pernyataan Atas nama Nor Hayati, tanggal, 10 Juli 1999, diberi tanda T.I-6;
7. Surat Pernyataan menggarap Tanah Negara An, Pujo Purnomo Nomor 95/PEM/V-1/1982 tanggal 10 Desember 1982, diberi tanda T.I-7;
8. Surat Keterangan Ganti Rugi /Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah, tanggal 10 Desember 1982, diberi tanda T.I-8;
9. Peta gambar Tanah Lokasi tanah Surat Keputusan Walikota diberi tanda T.I-9;
10. Surat Perjanjian antara Riswan Y.Lautt dengan Anda T.Dohong, tanggal 6 Pebruari 2003, diberi tanda T.I-10;
11. Kwitansi tanggal 6 Februari 2003 Pembayaran Bantuan Harga/Penyelesaian Sengketa tanah sesuai putusan PN P.Raya No.26/Pdt.G/1997/PN. PI.R tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.I-11;
12. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 26/Pdt.G/1997/PN.PI.R. tanggal 31 Juli 1997, diberi tanda T.I-12;
13. Pembayaran Pajak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 an. Wajib pajak Gazali Rahman, diberi tanda T.I-13;

Hal. 39 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pembayaran Pajak Tahun 2017 an. Wajib pajak Gazali Rahman, diberi tanda T.I-14;

## Surat Bukti Tergugat II :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor :1497 Atas Nama GAZALI RAHMAN, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T.II-1;
2. Kwitansi Pembelian sebidang tanah di Jl. RTA. Milono samping Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan ukuran 724.M2, tanggal 25 Nopember 2005, diberi tanda T.II-2;
3. Kwitansi Pembayaran satu bidang tanah yang terletak di Jalan RTA. Milono samping Kantor Dinas Perindustrian, tanggal 17 Pebruari 2001, diberi tanda T.II-3;
4. Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Tanah Nomor : 369/610.2.42 tanggal Pebruari 2000, diberi tanda T.II-4;
5. Surat Pernyataan Atas nama Nor Hayati, tanggal, 10 Nopember 1993, diberi tanda T.II-5;
6. Surat Pernyataan Atas nama Nor Hayati, tanggal, 10 Juli 1999, yang sesuai dengan fotocopiny dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda T.II-6;
7. Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara an.Pujo Purnomo Nomor : 95/PEM/V-1/1982, tanggal 10 Desember 1982, yang sesuai dengan fotocopiny dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda T.II-7;
8. Surat Keterangan Ganti Rugi /Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah, tanggal 10 Desember 1982, diberi tanda T.II-8;
9. Surat Keterangan nomor : 87/SKT/LK/1981 tanggal, 3 Juni 1981, diberi tanda T.II-9;
10. Pembayaran Pajak Tahun 2017 an. Wajib pajak Gazali Rahman, diberi tanda T.II-10;
11. Pembayaran Pajak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 an. Wajib pajak Gazali Rahman, diberi tanda T.II-11;

Menimbang, bahwa surat bukti tanda T.I-1 adalah surat sertifikat Hak Milik Nomor 1497 atas nama Gazali Rahman ( Tergugat II ), yang dibeli Tergugat I dari Tergugat II pada tanggal 25 Nopember 2005 dengan harga Rp55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah ) sesuai dengan surat bukti kwitansi tanda T.I-2, bahwa surat bukti Tergugat I berupa sertifikat hak milik yang dibelinya dari

Hal. 40 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tersebut adalah merupakan alat bukti yang sempurna selama tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mencermati alas hak terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1497 tersebut yaitu bahwa Gazali Rahman membeli tanah tersebut dari Norhayati pada tanggal 17 Februari 2001 ( Bukti T.I-3 ), sedangkan Norhayati membeli tanah garapan tanah Negara Pujo Purnomo sesuai dengan surat bukti tanda T.I-5 dan T.I-6, sedangkan dasar kepemilikan tanah Pujo Purnomo memiliki tanah hasil menggarap sendiri sesuai dengan Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara tanggal 10 Desember 1982 Panjang 300 M, Lebar 30 M, seluas 6.000 M<sup>2</sup> surat Bukti tanda T.I-7, dasar kedua Pujo Purnomo memiliki tanah mengganti Rugi tanah milik R. COCHEN panjang 300 M, lebar 30 M, luas 6.000 M<sup>2</sup> · sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi/Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 10 Desember 1982;

Menimbang, bahwa surat bukti tanda T.I-4 dan T.I-9 adalah surat bukti berhubungan dengan surat bukti tanda T.I-1 dan T.I-2 yaitu merupakan surat proses dalam penerbitan SHM 1497 atas nama Gazali Rahman;

Menimbang, bahwa surat bukti T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13 dan T.I-14 tidak ada hubungannya dengan bukti kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah perkara, oleh karenanya patut dikesampingkan sebagai surat bukti T.I;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Tergugat II pada prinsipnya sama dengan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, sehingga surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, di persidangan Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut: 1. **Saksi Norhayati**, yang menerangkan bahwa benar saksi menjual tanahnya dengan H Gazali, tanah tersebut saksi beli dari Pujo Purnomo, 2. **Saksi Jainuddin**, menerangkan bahwa saksi menyewa tanah Tergugat II sejak tahun 2000 sampai tahun 2017, tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun, bahwa tanah Gazali tersebut di jual kepada H. Ahmad dan saksi menyewa tanah tersebut dengan H. Ahmad selama 10 tahun;

Hal. 41 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata riwayat tanah milik Tergugat I yang dibeli dari Tergugat II tersebut diatas, adalah tanah garapan tanah Negara atas nama Pujo Purnomo tanggal 10 Desember 1982, yang notabene tanah garapan atas nama Pujo Purnomo ini berada diatas tanah milik Yosefh Lauth orang Penggugat sesuai dengan bukti P-1;

**Surat Bukti Tergugat III :**

1. Surat Keterangan BANK dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit RTA Milono No.B0100/KBU-X/ADK/04/18, tanggal 02 April 2018, diberi tanda T.III-1a;
2. Kartu Tanda penduduk No. 6271012008720003 atas nama Moh. Napis tanggal 06 Juni 2012, diberi tanda T.III-1b;
3. Kwitansi untuk pembayaran pembelian sebidang tanah /perwatanan dengan ukuran panjang 14 M dan lebar 16 M = 224 M2 yang terletak di jalan RTA. Milono Km. 5.5 Palangka Raya samping Balai penelitian Barang tanggal 16 Januari 2013, diberi tanda T.III-2;
4. Surat Keterangan Akad Jual Beli Sebidang Tanah tertanggal 16 Januari 2013 Antara Syarbani dengan Mohammad Napis, diberi tanda T.III-3;
5. kwitansi untuk pembayaran pembelian sebidang tanah panjang 16 M, lebar 14 M = 224 M2 yang terletak di Jalan RTA. Milono Km. 5.5 Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2009, diberi tanda T.III-4;
6. Surat Keterangan Akad Jual Beli Sebidang Tanah tertanggal 19 Oktober 2009 Antara H. Awaliah dengan Syarbani, diberi tanda T.III-5;
7. Surat Pernyataan atas nama H. Awaliah, tanggal 10 Nopember 1993, diberi tanda T.III-6;
8. Berita Acara Pemeriksaan tanah Nomor 2112/KI-LK/XI/1993, diberi tanda T.III-7;
9. Surat Keterangan No.140.593.7/50/KL-MTG/PEM tanggal 22 Januari 2015 dari Lurah Menteng, diberi tanda T.III-8;
10. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD PBB) tahun 2014 atas nama wajib pajak Gajali Rahman, diberi tanda T.III-9;
11. Mutasi subyek pajak Jl. RTA Milono KM 5,5 A/N Gajali Rahman ke A/N Moh Napis, diberi tanda T.III-10;

Hal. 42 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



Menimbang, bahwa surat bukti tanda T.III-1a adalah surat keterangan dari Bank bahwa Tergugat III ada meminjam di Bank BRI dengan jaminan tanah SPT asli atas nama H. Awaliah Nomor SPT 138.594/548/XI/1993 tanggal 12 Nopember 1993, surat bukti tanda T.III-1b adalah KTP atas nama Tergugat III Moh. Napis, sedangkan Tergugat III membeli tanah perkara dari Syarbani pada tanggal 16 Januari 2013 bukti T.III-2 dan T.III-3, Syarbani membeli tanah dari H. Awaliah pada tanggal 19 Oktober 2009 ( bukti T.III-4 dan T.III-5 ), H. Awaliah mendapatkan tanah dari Pujo Purnomo pada tahun 1993 ( bukti T.III-6 ), sedangkan surat bukti tanda T.III-7 dan T.III-8 adalah surat keterangan dari Lurah Menteng yang menyatakan sampai dengan surat keterangan dibuat, tanah terperkara tidak ada gugatan dari pihak lain, bahwa surat bukti tanda T.III-9 dan T.III-10 tidak ada hubungan dengan bukti kepemilikan dari Tergugat III, oleh karenanya kedua surat bukti ini patut dikesampingkan sebagai surat bukti T.III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata riwayat tanah milik Tergugat III tersebut diatas, asal adalah tanah garapan tanah Negara atas nama Pujo Purnomo tanggal 10 Desember 1982, yang notabene tanah garapan atas nama Pujo Purnomo ini berada diatas tanah milik Yoseff Lauth orang Penggugat sesuai dengan bukti P-1;

**Surat Bukti Tergugat IV :**

1. Surat Keterangan Nomor 594/315/LK/III/1987 tanggal 10 Maret 1987, diberi tanda T.IV-1;
2. Surat Perjanjian antara Riswan Y.Lauth dengan Anda T. Dohong tanggal 6 Februari 2003, diberi tanda T.IV-2;
3. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Perkara Perdata Nomor: 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.IV-3;
4. Kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Bantuan Harga / Penyelesaian Sengketa Tanah sesuai Putusan PN Palangka Raya No. : 26 / Pdt.G / 1997 / PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.IV-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat IV yang diberi tanda T.IV-1 berupa Surat Keterangan Nomor 594/315/LK/III/1987 tanggal 10 Maret 1987, merupakan alas hak Tergugat IV dalam menguasai tanah obyek sengketa yakni Surat Keterangan Tanah yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Langkai Tanggal 10 Maret 1987 No. Reg. : 594 / 315 / LK / III / 1987 dan diketahui pula oleh Camat Pahandut tanggal 11 Maret 1987 dengan No. Reg.

*Hal. 43 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138.594 / 790 / III / 1987 dengan ukuran panjang : 26 meter, lebar : 14 meter, luas: 364 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Mufakat II
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Joseph Lautt
- Sebelah Barat berbatas dengan : Marsudi
- Sebelah Timur berbatas dengan : H. Maman

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian antara Riswan Y.Lautt dengan Anda T. Dohong tanggal 6 Februari 2003, diberi tanda T.IV-2, Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Perkara Perdata Nomor: 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.IV-3, Kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Bantuan Harga / Penyelesaian Sengketa Tanah sesuai Putusan PN Palangka Raya No. : 26 / Pdt.G / 1997 / PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.IV-4, ternyata tidak ada hubungannya dengan bukti kepemilikan dari Tergugat IV, maka surat bukti tersebut dikesampingkan sebagai surat bukti T.IV;

## Surat Bukti Tergugat V :

1. Surat Keterangan Nomor 594/314/LK/III/1987 tanggal 10 Maret 1987, diberi tanda T.V-1;
2. Surat Tanda Bukti Rincian Pembayaran PBB tanggal 06 November 2017 atas nama MARSUDI dengan alamat pajak Jl. RTA. Milono Km. 5.5 Kelurahan Menteng Palangka Raya, diberi tanda T.V-2;
3. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Perkara Perdata Nomor : 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.V-3;
4. Surat Perjanjian antara Riswan Y.Lautt dengan Anda T. Dohong tanggal 6 Februari 2003, diberi tanda T.V-4;
5. Kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Bantuan Harga / Penyelesaian Sengketa Tanah sesuai Putusan PN Palangka Raya No. : 26 / Pdt.G / 1997 / PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.V-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat V yang diberi tanda T.V-1 berupa Surat Keterangan Nomor 594/314/LK/III/1987 tanggal 10 Maret 1987, merupakan alas hak Tergugat V dalam menguasai obyek sengketa yakni Surat Keterangan Tanah yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Langkai Tanggal 10 Maret 1987 No. Reg. : 594 / 314 / LK / III / 1987 dan diketahui

Hal. 44 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh Camat Pahandut tanggal 11 Maret 1987 dengan No. Reg. : 138.594 / 789 / III / 1987 dengan ukuran panjang : 14 meter, lebar : 12,40 meter, luas : 173,6 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Mufakat II
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Joseph Lautt
- Sebelah Barat berbatas dengan : Eddy Gunawan
- Sebelah Timur berbatas dengan : Moh. Pardi

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat V yang diberi tanda T.V-2 berupa Surat Tanda Bukti Rincian Pembayaran PBB tanggal 06 November 2017 atas nama MARSUDI dengan alamat pajak Jl. RTA. Milono Km. 5.5 Kelurahan Menteng Palangka Raya, merupakan tanda bahwa Tergugat V telah membayar pajak bumi dan bangunan yang objeknya terletak di Jl. RTA. Milono Km. 5.5 Kelurahan Menteng Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian antara Riswan Y.Lautt dengan Anda T. Dohong tanggal 6 Februari 2003, diberi tanda T.V-4, Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Perkara Perdata Nomor: 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.V-3, Kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Bantuan Harga / Penyelesaian Sengketa Tanah sesuai Putusan PN Palangka Raya No. : 26 / Pdt.G / 1997 / PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.V-5, ternyata tidak ada hubungannya dengan bukti kepemilikan dari Tergugat V, maka surat bukti tersebut dikesampingkan sebagai surat bukti T.V;

## Surat Bukti Tergugat VI :

1. Surat Keterangan Nomor : 594 / 317 / Lk / III / 1987 tanggal 10 Maret 1987 atas nama EDDY GUNAWAN, diberi tanda T.VI-1;
2. Surat Keterangan Nomor : 594 / 316 / Lk / III / 1987 tanggal 10 Maret 1987 atas nama EDDY GUNAWAN, diberi tanda T.VI-2;
3. Daftar Perincian kekurangan pembayaran pajak tanggal 29 Maret 2017 atas nama wajib pajak EDDY GUNAWAN, SH., Alamat Wajib Pajak Jl. RTA. Milono Km. 5,5 Kelurahan Menteng Palangka Raya, diberi tanda T.VI-3;
4. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Perkara Perdata Nomor : 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.VI-4;

Hal. 45 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perjanjian antara Riswan Y.Lautt dengan Anda T. Dohong tanggal 6 Februari 2003, diberi tanda T.VI-5;
6. Kwitansi untuk pembayaran bantuan harga/penyelesaian sengketa tanah sesuai putusan PN. P.Raya No : 26/PDT.G/1997/PN.PI.R tanggal 30 Juli 1997 tanggal 6 Februari 2003, diberi tanda T.VI-6;
7. Surat Keterangan tanggal 15 Oktober 1976 No. Reg. : 76 / Pem / V-F / 1976 atas nama JOSEPH LAUTT diberi tanda T.VI-7;
8. Surat Kuasa Warisan, Tanggal 01-02-2018, diketahui oleh Lurah Pahandut dan Camat Pahandut, diberi tanda T.VI-8;
9. Fotokopi surat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Hal Pernyataan saksi bagi Tergugat IV s/D XI dalam perkara perdata No.26/Pdt.G/2018/PN Plk tanggal 02 Februari 2018 dari Agie, SH tanggal 09 Mei 2018, yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda T.VI-9;
10. Kartu Tanda penduduk atas nama Agie, diberi tanda T.VI-10;
11. Surat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Hal Pernyataan saksi atas Putusan Perkara Perdata bagi Tergugat IV s/D XI dalam perkara perdata No.26/Pdt.G/PN Plk tahun 1997 dari H. Arbain, SH tanggal 22 Mei 2018, diberi tanda T.VI-11;
12. Kartu Tanda penduduk atas nama H. Arbain, SH, diberi tanda T.VI-12

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat VI yang diberi tanda T.VI-1 berupa Surat Keterangan Nomor : 594 / 317 / Lk / III / 1987 tanggal 10 Maret 1987 atas nama EDDY GUNAWAN, dan bukti surat T.VI-2 berupa Surat Keterangan Nomor : 594 / 316 / Lk / III / 1987 tanggal 10 Maret 1987 atas nama EDDY GUNAWAN, merupakan alas hak Tergugat VI dalam menguasai tanah obyek sengketa yang terdiri dari dua bidang tanah yakni:

1. Surat Keterangan Tanah yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Langkai Tanggal 10 Maret 1987 No. Reg. : 594 / 317 / LK / III / 1987 dan diketahui pula oleh Camat Pahandut tanggal 11 Maret 1987 dengan No. Reg. : 138.594 / 792 / III / 1987. Dengan Panjang : 38 Meter, Lebar : 15 Meter, Luas 570 m<sup>2</sup>

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Rencana Jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Marsudi
- Sebelah Barat berbatas dengan : Joseph Lautt

Hal. 46 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



- Sebelah Timur berbatas dengan : Yetro
- 2. Surat Keterangan Tanah yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Langkai tanggal 10 Maret 1987 No. Reg. : 594 / 316 / LK / III / 1987 dan diketahui pula oleh Camat Pahandut tanggal 11 Maret 1987 No. Reg. : 138.594 / 791 / III / 1987. Dengan Panjang : 225 Meter, Lebar : 14 Meter, Luas 3150 m<sup>2</sup> Dengan Batas-Batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Indra Aser
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Jl. RTA. Milono Km. 5,5
  - Sebelah Barat berbatas dengan : Rencana Jalan
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Mansyah

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat VI yang diberi tanda T.VI-3 berupa daftar perincian kekurangan pembayaran pajak tanggal 29 Maret 2017 atas nama wajib pajak EDDY GUNAWAN, SH., Alamat Wajib Pajak Jl. RTA. Milono Km. 5,5 Kelurahan Menteng Palangka Raya, merupakan perincian kekurangan kewajiban pembayaran pajak oleh Tergugat VI untuk objek pajak yang terletak di Jl. RTA. Milono Km. 5,5 Kelurahan Menteng Palangka Raya, bukti surat T.VI-8 berupa Surat Kuasa Warisan, Tanggal 01-02-2018, diketahui oleh Lurah Pahandut dan Camat Pahandut, bukti surat T.VI-9 berupa surat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Hal Pernyataan saksi bagi Tergugat IV s/D XI dalam perkara perdata No.26/Pdt.G/2018/PN Plk tanggal 02 Februari 2018 dari Agie, SH tanggal 09 Mei 2018, dan bukti surat T.VI-11 berupa Surat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Hal Pernyataan saksi atas Putusan Perkara Perdata bagi Tergugat IV s/D XI dalam perkara perdata No.26/Pdt.G/PN Plk tahun 1997 dari H. Arbain, SH tanggal 22 Mei 2018, menurut Majelis bukti surat tersebut tidak bersifat menentukan tentang kepemilikan Penggugat terhadap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa surat bukti Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Perkara Perdata Nomor : 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.VI-4, Surat Perjanjian antara Riswan Y.Lautt dengan Anda T. Dohong tanggal 6 Februari 2003, diberi tanda T.VI-5; Kwitansi untuk pembayaran bantuan harga/penyelesaian sengketa tanah sesuai putusan PN. P.Raya No : 26/PDT.G/1997/PN.PI.R tanggal 30 Juli 1997 tanggal 6 Februari 2003, diberi tanda T.VI-6, Surat Keterangan tanggal 15 Oktober 1976 No. Reg. :

Hal. 47 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 / Pem / V-F / 1976 atas nama JOSEPH LAUTT diberi tanda T.VI-7, Fotokopi surat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Hal Pernyataan saksi bagi Tergugat IV s/D XI dalam perkara perdata No.26/Pdt.G/2018/PN Plk tanggal 02 Februari 2018 dari Agie, SH tanggal 09 Mei 2018, yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda T.VI-9, Kartu Tanda penduduk atas nama Agie, diberi tanda T.VI-10, Surat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Hal Pernyataan saksi atas Putusan Perkara Perdata bagi Tergugat IV s/D XI dalam perkara perdata No.26/Pdt.G/PN Plk tahun 1997 dari H. Arbain, SH tanggal 22 Mei 2018, diberi tanda T.VI-11, Kartu Tanda penduduk atas nama H. Arbain, SH, diberi tanda T.VI-12, ternyata tidak ada hubungan dengan bukti kepemilikan dari Tergugat VI, oleh karenanya surat bukti tersebut dikesampingkan sebagai surat bukti T.VI;

## Surat Bukti Tergugat VII :

1. Surat Pernyataan tanggal 10 November 1993 atas nama SAMHARI, diberi tanda T.VII-1;
2. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Perkara Perdata Nomor : 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.VII-2;
3. Surat Perjanjian antara Riswan Y.Lautt dengan Anda T. Dohong tanggal 6 Februari 2003, diberi tanda T.VII-3;
4. Kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Bantuan Harga / Penyelesaian Sengketa Tanah sesuai Putusan PN Palangka Raya No. : 26 / Pdt.G / 1997 / PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.VII-4

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat VII yang diberi tanda T.VII-1 berupa Surat Pernyataan tanggal 10 November 1993 atas nama SAMHARI, merupakan alas hak Terguat VII dalam menguasai tanah obyek sengketa yakni Surat Keterangan Tanah yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Langkai Tanggal 12 Nopember 1993 No. Reg. : 594 / 176 / KL-LK / XI / 1993 dan diketahui pula oleh Camat Pahandut tanggal 12 Nopember 1993 dengan No. Reg.: 138.594 / 567 / XI / 1993. dengan panjang :12,90 meter, lebar: 14 meter, luas : 180,6 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Mufakat II
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Joseph Lautt
- Sebelah Barat berbatas dengan : Rohim

Hal. 48 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan : Eddy Gunawan

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian antara Riswan Y.Lautt dengan Anda T. Dohong tanggal 6 Februari 2003, diberi tanda T.VII-3, Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Perkara Perdata Nomor: 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.VII-2, Kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Bantuan Harga / Penyelesaian Sengketa Tanah sesuai Putusan PN Palangka Raya No. : 26 / Pdt.G / 1997 / PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.VII-4, ternyata tidak ada hubungannya dengan bukti kepemilikan dari Tergugat VII, maka surat bukti tersebut dikesampingkan sebagai surat bukti T.VII;

## Surat Bukti Tergugat VIII :

1. Surat Pernyataan tanggal 10 November 1993 atas nama ROHIM, diberi tanda T.VIII-1;
2. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Perkara Perdata Nomor:26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997,diberi tanda T.VIII-2;
3. Surat Perjanjian antara Riswan Y.Lautt dengan Anda T. Dohong tanggal 6 Februari 2003, diberi tanda T.VIII-3;
4. Kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Bantuan Harga / Penyelesaian Sengketa Tanah sesuai Putusan PN Palangka Raya No. : 26 / Pdt.G / 1997 / PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.VIII-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat VIII yang diberi tanda T.VIII-1 berupa Surat Pernyataan tanggal 10 November 1993 atas nama ROHIM, merupakan alas hak Tergugat VIII dalam menguasai tanah obyek sengketa yakni Surat Keterangan Tanah yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Langkai Tanggal 12 Nopember 1993 No. Reg. : 594.175 / KL-LK / XI / 1993 dan diketahui pula oleh Camat Pahandut tanggal 12 Nopember 1993 dengan No. Reg. : 138.594 / 566 / XI / 1993 dengan ukuran panjang : 14 meter, lebar : 11,70 meter, luas : 163,80 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Mufakat II
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Joseph Lautt
- Sebelah Barat berbatas dengan : Nor Hasanah
- Sebelah Timur berbatas dengan : Samhari

Hal. 49 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian antara Riswan Y.Lautt dengan Anda T. Dohong tanggal 6 Februari 2003, diberi tanda T.VIII-3, Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Perkara Perdata Nomor: 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.VIII-2, Kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Bantuan Harga / Penyelesaian Sengketa Tanah sesuai Putusan PN Palangka Raya No. : 26 / Pdt.G / 1997 / PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.VIII-4, ternyata tidak ada hubungannya dengan bukti kepemilikan dari Tergugat VIII, maka surat bukti tersebut dikesampingkan sebagai surat bukti T.VIII;

## Surat Bukti Tergugat IX :

1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) Atas nama Masniah No. 140.594 / 759 / KL-MTG / Pem tanggal 08 Agustus 2017, diberi tanda T.IX-1;
2. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Perkara Perdata Nomor : 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.IX-2;
3. Surat Perjanjian antara Riswan Y.Lautt dengan Anda T. Dohong tanggal 6 Februari 2003, diberi tanda T.IX-3;
4. Kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Bantuan Harga / Penyelesaian Sengketa Tanah sesuai Putusan PN Palangka Raya No. : 26 / Pdt.G / 1997 / PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.IX-4;
5. Kwitansi pembayaran pembelian sebuah rumah dan tanahnya dengan ukuran 14 m X 12 M = 168 M2, pemilik An. Nurhasanah yang terletak di Jl. RTA. Milono Km. 5.5 Gang Mufakat II Kel. Langkai, Kec. Pahandut Palangka Raya tanggal 07 Oktober 2013, diberi tanda T.IX-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat IX yang diberi tanda T.IX-1 berupa Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) Atas nama Masniah No. 140.594 / 759 / KL-MTG / Pem tanggal 08 Agustus 2017, merupakan alas hak Tergugat X dalam menguasai tanah obyek sengketa yakni Surat Keterangan Tanah yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Langkai Tanggal 08 Agustus 2017 No. Reg. : 140.594 / 759 / KL-MTG / PEM, dengan panjang : 14 meter, lebar : 12 meter, luas : 168 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Mufakat II
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tembok Kantor
- Sebelah Barat berbatas dengan : Nor Holis
- Sebelah Timur berbatas dengan : Rohim

Hal. 50 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perolehannya secara ganti rugi sebagaimana tertuang dalam kwitansi pembayaran pembelian sebuah rumah dan tanahnya dengan ukuran 14 m X 12 M = 168 M<sup>2</sup>, pemilik An. Nurhasanah yang terletak di Jl. RTA. Milono Km. 5.5 Gang Mufakat II Kel. Langkai, Kec. Pahandut Palangka Raya tanggal 07 Oktober 2013 (bukti surat T.IX-5);

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian antara Riswan Y.Lautt dengan Anda T. Dohong tanggal 6 Februari 2003, diberi tanda T.IX-3, Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Perkara Perdata Nomor: 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.IX-2, Kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Bantuan Harga / Penyelesaian Sengketa Tanah sesuai Putusan PN Palangka Raya No. : 26 / Pdt.G / 1997 / PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.IX-4, ternyata tidak ada hubungannya dengan bukti kepemilikan dari Tergugat IX, maka surat bukti tersebut dikesampingkan sebagai surat bukti T.IX;

## Surat Bukti Tergugat X :

1. Surat Pernyataan Atas nama NURKHOLIS tanggal 10 Nopember 1993, diberi tanda T.X-1;
2. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Perkara Perdata Nomor : 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.X-2;
3. Surat Perjanjian antara Riswan Y.Lautt dengan Anda T. Dohong tanggal 6 Februari 2003, diberi tanda T.X-3;
4. Kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Bantuan Harga / Penyelesaian Sengketa Tanah sesuai Putusan PN Palangka Raya No. : 26 / Pdt.G / 1997 / PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.X-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat X yang diberi tanda T.X-1 berupa Surat Pernyataan Atas nama NURKHOLIS tanggal 10 Nopember 1993, merupakan alas hak Tergugat X dalam menguasai tanah obyek sengketa yakni Surat Keterangan Tanah yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Langkai Tanggal 12 Nopember 1993 No. Reg. : 594 / 177 / KL-LK / XI / 1993 dan diketahui pula oleh Camat Pahandut tanggal 12 Nopember 1993 dengan No. Reg. : 138.594 / 568 / XI / 1993 dengan ukuran panjang : 14 meter, lebar : 14 meter, luas : 196 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Mufakat II

Hal. 51 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan : Yoseph Lautt
- Sebelah Barat berbatas dengan : Mansyah / Parianti
- Sebelah Timur berbatas dengan : Norhasanah;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian antara Riswan Y.Lautt dengan Anda T. Dohong tanggal 6 Februari 2003, diberi tanda T.X-3, Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Perkara Perdata Nomor: 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.X-2, Kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Bantuan Harga / Penyelesaian Sengketa Tanah sesuai Putusan PN Palangka Raya No. : 26 / Pdt.G / 1997 / PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.X-4, ternyata tidak ada hubungannya dengan bukti kepemilikan dari Tergugat X, maka surat bukti tersebut dikesampingkan;

## Surat Bukti Tergugat XI :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) No. 140.594/ 985 / KL-MTG / Pem, tanggal 01 November 2011 atas nama MILAN diberi tanda T.XI-1;
2. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Perkara Perdata Nomor : 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.XI-2;
3. Surat Perjanjian antara Riswan Y.Lautt dengan Anda T. Dohong tanggal 6 Februari 2003, diberi tanda T.XI-3;
4. Kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Bantuan Harga / Penyelesaian Sengketa Tanah sesuai Putusan PN Palangka Raya No. : 26 / Pdt.G / 1997 / PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.XI-4;
5. Kwitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Jl. RTA. Milono Jln Mupakat II KM 5,5 Palangka Raya ukuran tanah panjang 30 meter lebar 12 meter luas 360 M2 tanggal 7 Desember 2013, diberi tanda T.XI-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat XI yang diberi tanda T.XI-1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) No. 140.594/ 985 / KL-MTG / Pem, tanggal 01 November 2011 atas nama MILAN, merupakan alas hak Tergugat XI dalam menguasai tanah obyek sengketa yakni Surat Keterangan Tanah yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Menteng Tanggal 01 Nopember 2011 No. Reg. : 140.594 / 985 / KL-MTG / PEM dan diketahui pula oleh Camat Pahandut tanggal 14 Nopember 2011 dengan No. Reg.

Hal. 52 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 594.138 / 775 / PEM dengan panjang : 30 meter, lebar : 12 meter, luas : 360 m<sup>2</sup>

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Rudi
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kator
- Sebelah Barat berbatas dengan : Pangaringan
- Sebelah Timur berbatas dengan : Nor Kholis

yang perolehannya secara ganti rugi sebagaimana tertuang dalam kwitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Jl. RTA. Milono Jln Mupakat II KM 5,5 Palangka Raya ukuran tanah panjang 30 meter lebar 12 meter luas 360 M2 tanggal 7 Desember 2013 (bukti surat T.XI-5);

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian antara Riswan Y.Lautt dengan Anda T. Dohong tanggal 6 Februari 2003, diberi tanda T.XI-3, Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Perkara Perdata Nomor: 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.XI-2, Kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Bantuan Harga / Penyelesaian Sengketa Tanah sesuai Putusan PN Palangka Raya No. : 26 / Pdt.G / 1997 / PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.XI-4, ternyata tidak ada hubungannya dengan bukti kepemilikan dari Tergugat XI, maka surat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata dasar kepemilikan dari Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI, adalah menggarap tanah negara, dimana tanah garapan para Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI tersebut berada diatas tanah milik Penggugat selaku ahli waris dari Yoseph Lautt ( bukti P-1 );

## Surat Bukti Tergugat XII dan Tergugat XIII :

1. Akta Jual Beli antara Milla Tapa Dohong dengan Noorliana, tertanggal 19 Pebruari 2002 Nomor : 88/JB-MTG/II/2002 atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1295/Menteng tertanggal 25 Maret 2000 Yang dibuat Oleh Notaris/PPAT Agustri Paruna,SH., diberi tanda T.XII-XIII-1;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1295, tertanggal 25 Maret 2002 atas nama Haryono, Herlyn Silvinyeni, Rita Andini Irawati dan Rena Alisa, diberi tanda T.XII-XIII-2;

Hal. 53 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaaan Dan Perkotaaan tahun 2016. An. Hj. Nooliana, diberi tanda T.XII-XIII-3;
4. Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan SPPT PBB tahun 2017 atas nama Hj. Noorlana, diberi tanda T.XII-XIII-4;
5. Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan batas Nomor : 31/2018.yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, atas dasar Permohonan Haryono, diberi tanda T.XII-XIII-5;
6. Akta Jual Beli antara Anda Tapa Dohong dengan Noorlana, tertanggal 19 Pebruari 2002 Nomor : 87/JP-MTG/II/2002 atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1296/Menteng tertanggal 25 Maret 2000, yang dibuat Oleh Notaris/PPAT Agustri Paruna, SH., diberi tanda T.XII-XIII-6;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor. 1296 tertanggal 25 Maret 2002 atas nama Haryono, Herlyn Silvinyeni, Rita Andini Irawati dan Rena Alisa, diberi tanda T.XII-XIII-7;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan banyan Sektor Perdesaaan Dan Perkotaaan tahun 2016. An. Nooliana, diberi tanda T.XII-XIII-8;
9. Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan SPPT PBB, tahun 2017 atas nama Hj. Noorlana, diberi tanda T.XII-XIII-9;
- 10.Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan batas Nomor: 31/2018 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, atas dasar Permohonan Haryono, diberi tanda T.XII-XIII-10;
- 11.Akta Jual Beli antara Wilingli dengan Haryono dan Rita Andini tertanggal 19 Pebruari 2002 Nomor : 86/JP-MTG/II/2002, diberi tanda T.XII-XIII-11;
- 12.Sertipikat Hak Milik Nomor :1297, tertanggal 25 Maret 2002 atas nama Rita Andini Irawati, diberi tanda T.XII-XIII-12;
- 13.Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaaan Dan Perkotaaan tahun 2016, An.Rita Andini Irawati, yang sesuai dengan fotokopinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda T.XII-XIII-13;
- 14.Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan SPPT PBB tahun 2017, atas nama Rita Andini Irawati, diberi tanda T.XII-XIII-14;
- 15.Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan batas Nomor : 32/2018 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya atas dasar Permohonan Rita Andini Irawati, diberi tanda T.XII-XIII-15;

Hal. 54 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Akta Jual Beli antara Milla T Dohong dengan Haryono dan Rita Andini, tertanggal 19 Pebruari 2002 Nomor : 85/JB-MTG/II/2002, diberi tanda T.XII-XIII-16;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1298, tertanggal 25 Maret 2000 atas nama Rita Andini Irawati, diberi tanda T.XII-XIII-17;
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaaan Dan Perkotaaan tahun 2016. An.Rita Andini Irawati, diberi tanda T.XII-XIII-18;
19. Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan SPPT PBB Tahun 2017 atas nama Rita Andini Irawati, diberi tanda T.XII-XIII-19;
20. Pengembalian Batas/Penetapan batas Nomor : 32/2018 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya atas dasar Permohonan Rita Andini Irawati, diberi tanda T.XII-XIII-20;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat XII dan Tergugat XIII yang diberi tanda T.XII-XIII-7 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 1296 tertanggal 25 Maret 2002 atas nama Haryono, Herlyn Silviyeni, Rita Andini Irawati dan Rena Alisa, meskipun bukti surat ini berupa fotokopi dari fotokopi (karena aslinya dijadikan agunan pada Bank BRI sehingga tidak dapat ditunjukkan dipersidangan) namun bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat XVI yaitu Buku Tanah Hak Milik Nomor 1295/Menteng tanggal 25 Maret 2000 dengan Surat Ukur Nomor 1051 tanggal 23 Maret 2000 an. Haryono.H, Herlyn Silviyeni, Rita Andini Irawati, Rena Alisa, diberi tanda T.XVI-4, maka majelis berpendapat bahwa bukti T.XII-XIII-7 mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat XII dan Tergugat XIII yang diberi tanda T.XII-XIII-2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1295, tertanggal 25 Maret 2002 atas nama Haryono, Herlyn Silviyeni, Rita Andini Irawati dan Rena Alisa, T.XII-XIII-7 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 1296 tertanggal 25 Maret 2002 atas nama Haryono, Herlyn Silviyeni, Rita Andini Irawati dan Rena Alisa, bukti surat T.XII-XIII-12 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor :1297, tertanggal 25 Maret 2002 atas nama Rita Andini Irawati, dan bukti surat T.XII-XIII-17 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1298, tertanggal 25 Maret 2000 atas nama Rita Andini Irawati, merupakan alas hak Tergugat XII dan Tergugat XIII terhadap tanah obyek sengketa dengan uraian sebagai berikut :

Hal. 55 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



- Bahwa Tergugat XII dan XIII serta kedua orang anak Tergugat XII lainnya bernama Herlyn Silmiyeni dan Rena Alisa memiliki tanah seluas 718 m2 (meter persegi) dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1295 Tahun 2000 (*vide* bukti surat T.XII-XIII-2), yang terletak di jalan RTA.Milono Km.5,4 yang sekarang ini menjadi tanah obyek sengketa asalnya merupakan harta warisan berupa tanah yang asalnya dimiliki oleh almarhum Noorliana (Istri Tergugat XII), sementara almarhum istri Tergugat XII memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Milla T Dohong (Tergugat XIV) sebagaimana jual beli Akta Jual Beli antara Milla Tapa Dohong dengan Noorliana tanggal 19 Pebruari 2002 (*vide* bukti surat T.XII-XIII-1);
- Bahwa Tergugat XII dan XIII serta kedua orang anak Tergugat XII lainnya bernama Herlyn Silviyeni dan Rena Alisa juga memiliki tanah yang merupakan harta peninggalan almarhum Noorliana dengan luas 718 M2 (Meter Persegi) dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor.1296 Tahun 2000, yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Anda T Dohong yang dituangkan dalam Akta Jual Beli antara Anda Tapa Dohong dengan Noorliana tertanggal 19 Pebruari 2002 (*vide* bukti surat T.XII-XIII-6). Dan sekarang ini dibalik nama menjadi dimiliki empat orang yaitu Tergugat XII dan XIII serta kedua orang anak Tergugat XII lainnya bernama Herlyn Silviyeni dan Rena Alisa (*vide* bukti surat T.XII-XIII-7);
- Bahwa Tergugat XIII memiliki tanah seluas 718 m2 (meter persegi) dengan alas hak berupa Sertipikat hak Milik No.1297 tahun 2002 yang letaknya sebelah barat dari tanah atau berbatasan dengan tanah yang Sertipikat Hak Milik Nomor 1296 (*vide* bukti surat T.XII-XIII-12), yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat XV sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli antara Wilingli dengan Haryono dan Rita Andini tertanggal 19 Pebruari 2002 (*vide* bukti surat T.XII-XIII-16);
- Bahwa Tergugat III juga memiliki sebidang tanah disebelah barat dan berbatasan dengan tanah dalam Sertipikat hak Milik No.1297 tahun 2002, dengan ukuran luas 718 m2 (meter Persegi) dengan alas hak berupa Sertipikat hak Milik No.1298. Tahun 2002 (*vide* bukti surat T.XII-XIII-17) yang dibeli dari Tergugat XIV sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli antara Milla T Dohong dengan Haryono dan Rita Andini, tertanggal 19 Pebruari 2002 (*vide* bukti surat T.XII-XIII-16);

Hal. 56 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat XII dan Tergugat XIII yang diberi tanda T.XII-XIII-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaaan Dan Perkotaaan tahun 2016. An. Hj. Nooliana, bukti surat T.XII-XIII-4 berupa Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan SPPT PBB tahun 2017 atas nama Hj. Noorliana, dan bukti surat T.XII-XIII-8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaaan Dan Perkotaaan tahun 2016. An. Nooliana, bukti surat T.XII-XIII-9 berupa Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan SPPT PBB, tahun 2017 atas nama Hj. Noorliana, bukti surat T.XII-XIII-14 berupa Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan SPPT PBB tahun 2017, atas nama Rita Andini Irawati, dan bukti surat T.XII-XIII-19 berupa Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan SPPT PBB Tahun 2017 atas nama Rita Andini Irawati, bahwa surat-surat bukti diatas erat kaitannya dengan bukti kepemilikan dari Tergugat XII dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat XII dan Tergugat XIII yang diberi tanda T.XII-XIII-5 berupa Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan batas Nomor : 31/2018.yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, atas dasar Permohonan Haryono, bukti surat diberi tanda T.XII-XIII-10 berupa Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan batas Nomor: 31/2018 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, atas dasar Permohonan Haryono, bukti surat diberi tanda T.XII-XIII-15 berupa Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan batas Nomor : 32/2018 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya atas dasar Permohonan Rita Andini Irawati, dan bukti surat diberi tanda T.XII-XIII-20 berupa Pengembalian Batas/Penetapan batas Nomor : 32/2018 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya atas dasar Permohonan Rita Andini Irawati, merupakan bukti bahwa telah dilakukan Pengembalian Batas/Penetapan batas oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya terhadap tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XII dan Tergugat XIII;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, di persidangan Tergugat XII dan Tergugat XIII juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut: 1. Saksi **Fahmi** bahwa letak tanah Pak Haryono/Tergugat XII ada di Jl RT. Milono Km.5,5, bahwa diatas tanah Pak Haryono ada Plang yang menerangkan tanah milik Pak Haryono dan tanah tersebut mau di jual tapi sampai

Hal. 57 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang belum terjual, saksi tidak tahu asal usul tanah pak Haryono tersebut; 2. Saksi **Gutomo** bahwa saksi tahu tanah Pak Haryono ada di Jl RTA Milono Km.5,5, saksi tahu tanah Pak Haryono dari cerita pak Haryono, tanah pak Haryono ada 4 Kapling alas haknya sertifikat; 3 saksi **Suparman**, bahwa saksi tahu tanah Pak Haryono di Jl RTA Milono Km.5,5, karena saksi pernah datang ke tanah tersebut tahun 2009 atau 2010 untuk menyewa tanah tersebut untuk tanam karet akan tetapi tidak jadi, bahwa alas hak tanah pak Haryono setahu saksi adalah sertifikat;

### Surat Bukti Tergugat XIV dan Tergugat XV :

1. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Perkara Perdata Nomor : 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.XIV-XV-1;
2. Surat Perjanjian antara Riswan Y.Lautt dengan Anda T. Dohong tanggal 6 Februari 2003, diberi tanda T.XIV-XV-2;
3. Kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Bantuan Harga / Penyelesaian Sengketa Tanah sesuai Putusan PN Palangka Raya No. : 26 / Pdt.G / 1997 / PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.XIV-XV-3;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Tergugat XIV dan Tergugat XV Surat Perjanjian antara Riswan Y.Lautt dengan Anda T. Dohong tanggal 6 Februari 2003, diberi tanda T.XIV-XV-2, Kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Bantuan Harga / Penyelesaian Sengketa Tanah sesuai Putusan PN Palangka Raya No. : 26 / Pdt.G / 1997 / PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.XIV-XV-3, kedua surat bukti ini dikesampingkan karena hanya merupakan kesepakatan antara Riswan Lautt dengan Anda T. Dohong saja, sedangkan pada tanggal 6 Februari 2003 orang tua Penggugat Yoseph Lautt masih hidup, karena Yoseph Lautt meninggal pada tanggal 27 Desember 2003 ( surat bukti P-11 ), oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa surat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum kepemilikan tanah *a quo* dan sepenuhnya hanya mengikat dan berakibat hukum bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut, sedangkan mengenai surat bukti Tergugat XIV dan Tergugat XV yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Perkara Perdata Nomor : 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, diberi tanda T.XIV-XV-1, akan dipertimbangkan lebih lanjut karena menyangkut

Hal. 58 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal usul kepemilikan dari Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XII dan Tergugat XIII;

## Surat Bukti Tergugat XVI :

1. Buku Tanah Hak Milik Nomor 1297/Menteng tanggal 25 Maret 2000 dengan Surat Ukur Nomor 1053 tanggal 23 Maret 2000 an. Rita Andini Irawati, diberi tanda T.XVI-1;
2. Buku Tanah Hak Milik Nomor 1298/Menteng tanggal 25 Maret 2000 dengan Surat Ukur Nomor 1054 tanggal 23 Maret 2000 an. Rita Andini Irawati, diberi tanda T.XVI-2;
3. Buku Tanah Hak Milik Nomor 1296/Menteng tanggal 25 Maret 2000 dengan Surat Ukur Nomor 1052 tanggal 23 Maret 2000 an. Haryono.H, Herlyn Silviyeni, Rita Andini Irawati, Rena Alisa, diberi tanda T.XVI-3;
4. Buku Tanah Hak Milik Nomor 1295/Menteng tanggal 25 Maret 2000 dengan Surat Ukur Nomor 1051 tanggal 23 Maret 2000 an. Haryono.H, Herlyn Silviyeni, Rita Andini Irawati, Rena Alisa, diberi tanda T.XVI-4;
5. Buku Tanah Hak Milik Nomor 1497/Menteng tanggal 10 Juni 2000 dengan Surat Ukur Nomor 1089 tanggal 28 Maret 2000 an. Gazali Rahman, diberi tanda T.XVI-5;
6. Formulir Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya an. Wilingly bulan Agustus 1999, diberi tanda T.XVI-6;
7. Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Palangka Raya tentang penunjukkan tanah Negara untuk lokasi perumahan tanggal 8 Agustus 1983 Nomor : KA.46/D.I.7/VIII-83 atas nama Wilingly T. Dohong No. Urut 753, diberi tanda T.XVI-7;
8. Formulir Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya an. Milla T Dohong bulan Agustus 1999, diberi tanda T.XVI-8;
9. Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Palangka Raya tentang penunjukkan tanah Negara untuk lokasi perumahan tanggal 8 Agustus 1983 Nomor : KA.46/D.I.7/VIII-83 atas nama Milla T. Dohong No. Urut 755, diberi tanda T.XVI-9;
10. Formulir Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya an. Mille T Dohong tanggal 14 Juli 1998, diberi tanda T.XVI-10;

Hal. 59 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 130/BAP/PEM-LK/III/1998 an. Milla T. Dohong diketahui oleh Lurah Langkai, diberi tanda T.XVI-11;
12. Surat Pernyataan Menggarap Tanah an. Milla T. Dohong tanggal 25 Februari 1998 diketahui oleh Lurah Langkai dan Camat Pahandut dengan No. Reg 594/130/PM-LK/98 tanggal 16 Maret 1998 beserta lampiran gambar kasar, diberi tanda T.XVI-12;
13. SPPT-PBB tahun 1997 tanggal 01 April 97, diberi tanda T.XVI-13;
14. Kwitansi Pembayaran uang pemasukan dalam rangka pemberian hak untuk 11 persil an. Milla T. Dohong, dkk sesuai SK tanggal 14 Maret 2000 No. 92.HM.1.Prona-Swd.BPN.42.2000 tanggal 14 Maret 2000, diberi tanda T.XVI-14;
15. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 470.520.1.42.PPTA.2000 tanggal 22 Nopember 1999 s/d 27 Nopember 1999 Beserta Lampiran, diberi tanda T.XVI-15;
16. SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 92/HM.1/PRONA-SWD/BPN.42/2000 tentang Pemberian Hak Milik an. Milla T Dohong, dkk sejumlah 11 orang di Kota Palangka Raya tanggal 13 Maret 2000, diberi tanda T.XVI-16;
17. Formulir Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya an. Anda T Dohong Tanggal 10 Desember 1997, diberi tanda T.XVI-17;
18. Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Palangka Raya tentang penunjukkan tanah Negara untuk lokasi perumahan tanggal 8 Agustus 1983 Nomor : KA.46/D.I.7/VIII-83 atas nama Milla T. Dohong No. Urut 758, diberi tanda T.XVI-18;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat XVI tanda T.XVI-1 sampai dengan T.XVI-18 yang merupakan dokumen dari warkah (daftar isian 208) atau dokumen dalam hal ini Tergugat I, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV terkait dengan pengajuan permohonan sertifikat atas tanah ke Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat, VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIV, Tergugat XV, dan Tergugat XVI tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Hal. 60 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak kepemilikan dari Tergugat XII dan Tergugat XIII, tidak terlepas dari bukti kepemilikan dari Tergugat XIV dan Tergugat XV karena asal tanah dari Tergugat XII dan Tergugat XIII adalah membeli tanah dari Tergugat XIV dan Tergugat XV, dan juga berhubungan dengan surat-surat Bukti yang diajukan oleh Tergugat XVI selaku badan yang berwenang mengeluarkan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah dalam hal ini yang dimiliki oleh Tergugat XII dan Tergugat XIII tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat XII sampai dengan Tergugat XVI, yang dapat dijadikan dasar terbitnya SHM yang dijadikan alat bukti oleh Tergugat XII dan Tergugat XIII, Majelis hanya dapat menemukan 2 surat bukti yang dapat dijadikan dasar dari terbitnya sertifikat milik dari Tergugat XII dan Tergugat XIII tersebut yaitu surat bukti tanda T.XIV.XV-1 dan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat XVI yaitu surat bukti Tanda T.XVI-12;

Menimbang, bahwa surat bukti tanda T.XVI-1 surat yaitu Surat Pernyataan Menggarap Tanah an. Milla T. Dohong tanggal 25 Februari 1998 diketahui oleh Lurah Langkai dan Camat Pahandut dengan No. Reg 594/130/PM-LK/98 tanggal 16 Maret 1998 beserta lampiran gambar kasar, dari surat bukti ini ternyata lokasi tanah yang tersebut dalam bukti kepemilikan dari Tergugat XIV tersebut, berada diatas tanah milik dari Penggugat yang tersebut dalam surat bukti tanda P-1 yang terbit tahun 1976;

Menimbang, bahwa surat bukti tanda T.XII.XIII-1 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Perkara Perdata Nomor : 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, sebagai Penggugat adalah Yoseph Lautt ( orang tua Penggugat ), sedangkan selaku Tergugat I adalah Ikal Menan, Tergugat II adalah Indra Aser Alias Idit, dan Tergugat III adalah Anda T. Dohong;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata Nomor : 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997 tersebut isi gugatannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Yoseph Lautt memiliki tanah seluas 22.500 m<sup>2</sup>, panjang 250 m lebar 90 sesuai surat keterangan Kepala Kampung Langkai Nomor : 76/PEM/V-F/1976 tanggal 15 Oktober 1976, kemudian pada tahun 1978

Hal. 61 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



- Tergugat I meminjam tanah Penggugat tersebut seluas 7500 m<sup>2</sup> ukuran panjang 250 m lebar 30 m untuk bertani, dan Penggugat meminjamkannya dengan maksud supaya tanah milik Penggugat tersebut terpelihara/terjaga;
2. Bahwa pada tahun 1981 ternyata Tergugat I tidak ada ditempat dan tidak lagi menggarap tanah tersebut dan Penggugat tidak mengetahui alamat keberadaan Tergugat I, sehingga akhirnya tanah tersebut diambil alih lagi oleh Penggugat sehingga tanah Penggugat menjadi utuh kembali;
  3. Bahwa pada tahun 1992 sewaktu Penggugat datang ke lokasi tanahnya, ternyata sebagian tanah Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat I telah dibersihkan oleh pihak lain dan tanaman serta tanda batas Penggugat sudah dibuang;
  4. Bahwa pada tahun 1993 kebetulan Penggugat bertemu dengan tergugat I di Palangka Raya, dan setelah Penggugat desak mengapa tanah yang dipinjam oleh Tergugat I sudah dikuasai oleh pihak lain, lalu Tergugat I menceritakan karena ia perlu uang, maka tanah tersebut dia jual kepada Tergugat II dan Tergugat III pada tahun 1979, dan Penggugat sudah berupaya meminta tanah tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III, tetapi Tergugat II mengatakan bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat III, dan ternyata saat Penggugat mendatangi Tergugat III, Tergugat III menolak untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa surat bukti Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Perkara Perdata Nomor : 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, adalah merupakan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI dan diajukan oleh Tergugat XIV dan Tergugat XV, dan surat bukti ini justru dapat dijadikan petunjuk tentang asal-usul kepemilikan dari Tergugat XIV dan Tergugat XV selaku ahli waris Alm. Anda T. Dohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan oleh Para Tergugat tersebut diatas, maka setelah Majelis Tingkat Banding mencermati bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Tanah tanggal 15 Oktober 1976 No.Reg.76/Pem/V-F/1976 atas nama Yoseph Lautt yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Langkai dan di Ketuaihi oleh Camat Pahandut adalah merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa Yoseph Lautt memiliki tanah tersebut yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Sehingga dengan demikian bukti surat P-1 dapat dijadikan dasar untuk

Hal. 62 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan tanah obyek perkara sebagai tanah milik Penggugat, yang dikuatkan dengan adanya surat bukti tanda P-2 sampai dengan P.10, sebagai petunjuk bukti kepemilikan dari Penggugat selaku ahli waris dari Yoseph Lautt. Sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-11, P-12, P-13, P-14, bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Yoseph Lautt yang berhak mempertahankan harta peninggalan alm. Yoseph Lautt. Begitu juga keterangan saksi-saksi Penggugat cukup untuk memperkuat pembuktian dari Penggugat karena saksi-saksi tersebut mengetahui tanah dalam perkara *a quo* adalah milik dari orang tua Penggugat yaitu alm. Yoseph Lautt.

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam Perkara Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.PLK tanggal 28 Juni 2018 mengenai kedudukan Surat Bukti P-I khususnya pada halaman 126 alinea terakhir dan halaman 127 alinea pertama mengenai kedudukan Surat Bukti P-I yang berupa Surat Keterangan Tanah tanggal 15 Oktober 1976 No.Reg.76/Pem/V-F/1976 atas nama Yoseph Lautt, yang dinilai *merupakan pengakuan secara sepihak oleh seseorang yang menyatakan memiliki tanah tersebut yang secara hukum hanya mengikat pihak-pihak yang menandatangani surat pernyataan tersebut tanpa ada kekuatan mengikat keluar karena hanya berupa akta di bawah tangan dan tidak bersifat menentukan tentang kepemilikan tanah sengketa. Sehingga dengan demikian, maka bukti surat P-1 tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan tanah obyek perkara sebagai tanah milik Penggugat, walaupun dapat dijadikan sebagai bukti awal untuk dapat membuktikan terhadap suatu dalil hak sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lawan.* Padahal setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cermati ternyata bahwa Surat Bukti P-I tersebut justru dibuat dan ditanda tangani (bukan sekedar diketahui) oleh Pejabat yang berwenang saat itu yakni dikeluarkan oleh Kepala Kampung Langkai dan di Ketahui oleh Camat Pahandut, sehingga mempunyai nilai pembuktian mengikat baik kedalam maupun keluar, sebagai bukti kepemilikan sebidang tanah *a quo*; Sedangkan surat bukti Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Perkara Perdata Nomor : 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997, merupakan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI, Tergugat XIV dan Tergugat XV, dapat dijadikan petunjuk tentang asal-usul kepemilikan dari Tergugat XIV dan Tergugat XV selaku ahli waris Alm. Anda T. Dohong, dan

Hal. 63 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus memperkuat pembuktian Penggugat bahwa tanah dalam perkara *a quo* adalah benar milik Penggugat selaku ahli waris Yoseph Lutt;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis mencermati bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat XII dan XIII berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor :1497 Atas Nama GAZALI RAHMAN, tanggal 10 Juni 2000, diberi tanda T.I-1, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1295, tertanggal 25 Maret 2002 atas nama Haryono, Herlyn Silviyeni, Rita Andini Irawati dan Rena Alisa, diberi tanda T.XII-XIII-2, Sertipikat Hak Milik Nomor. 1296 tertanggal 25 Maret 2002 atas nama Haryono, Herlyn Silviyeni, Rita Andini Irawati dan Rena Alisa, diberi tanda T.XII-XIII-7, Sertipikat Hak Milik Nomor :1297, tertanggal 25 Maret 2002 atas nama Rita Andini Irawati, diberi tanda T.XII-XIII-12; Sertipikat Hak Milik Nomor : 1298, tertanggal 25 Maret 2000 atas nama Rita Andini Irawati, diberi tanda T.XII-XIII-17, bahwa surat-surat bukti Sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, adalah merupakan alat bukti yang sempurna selama tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa surat bukti SHM Nomor 1497 Atas Nama GAZALI RAHMAN, tanggal 10 Juni 2000 ( diberi tanda T.I-1), sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata bahwa asal usul terbitnya sertifikat ini berasal dari tanah Garapan Pujo Purnomo, SH tanggal 10 Desember 1982, dimana tanah garapan atas nama Pujo Purnomo ini berada diatas tanah milik Yoseph Lutt (orang tua Pembanding/semula Penggugat) sesuai dengan bukti P-1, dan ternyata pula bahwa bukti surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara dari Pujo Purnomo ini dibuat dan ditanda tangani oleh Pujo Purnomo sendiri dalam bentuk Surat Pernyataan yang kemudian diketahui oleh Camat Langkai tertanggal 10 Desember 1982, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kekuatan nilai pembuktian dari Surat Pernyataan *a quo* tidaklah lebih kuat dari surat bukti P-I. sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka surat bukti Pernyataan Menggarap Tanah Negara dari Pujo Purnomo harus dinyatakan ditolak dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu maka berhubung dasar hak terbitnya sertifikat Nomor Nomor 1497 Atas Nama GAZALI RAHMAN, tanggal 10 Juni 2000 adalah Surat Pernyataan Menggarap tanah yang

Hal. 64 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibuat dan ditanda tangani oleh Puji Purnomo sebagaimana sudah dipertimbangkan diatas dinyatakan ditolak dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 1497 Atas Nama GAZALI RAHMAN, tanggal 10 Juni 2000 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Tergugat XII dan Tergugat XIII Sertipikat Hak Milik Nomor : 1295, tertanggal 25 Maret 2002 atas nama Haryono, Herlyn Silviyeni, Rita Andini Irawati dan Rena Alisa, diberi tanda T.XII-XIII-2, Sertipikat Hak Milik Nomor. 1296 tertanggal 25 Maret 2002 atas nama Haryono, Herlyn Silviyeni, Rita Andini Irawati dan Rena Alisa, diberi tanda T.XII-XIII-7, Sertipikat Hak Milik Nomor :1297, tertanggal 25 Maret 2002 atas nama Rita Andini Irawati, diberi tanda T.XII-XIII-12; Sertipikat Hak Milik Nomor : 1298, tertanggal 25 Maret 2000 atas nama Rita Andini Irawati, diberi tanda T.XII-XIII-17, yang terbit berdasarkan surat garapan Mila T. Dohong tahun 1998, dan surat penguasaan tanah oleh Anda T. Dohong yang tidak berdasarkan surat bukti yang sah sebagaimana dipertimbangkan diatas, harus dinyatakan ditolak, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan bahwa surat bukti Sertipikat Hak Milik Nomor : 1295, tertanggal 25 Maret 2002 atas nama Haryono, Herlyn Silviyeni, Rita Andini Irawati dan Rena Alisa, diberi tanda T.XII-XIII-2, Sertipikat Hak Milik Nomor. 1296 tertanggal 25 Maret 2002 atas nama Haryono, Herlyn Silviyeni, Rita Andini Irawati dan Rena Alisa, diberi tanda T.XII-XIII-7, Sertipikat Hak Milik Nomor :1297, tertanggal 25 Maret 2002 atas nama Rita Andini Irawati, diberi tanda T.XII-XIII-12; Sertipikat Hak Milik Nomor : 1298, tertanggal 25 Maret 2000 atas nama Rita Andini Irawati, diberi tanda T.XII-XIII-17, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat I, Tergugat XII dan Tergugat XIII tidaklah dapat dikatakan pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi secara hukum, karena Tergugat I, Tergugat XII dan Tergugat XIII tidak pernah membuktikan bahwa mereka beritikad baik, yaitu dengan cara menanyakan kepada kantor Lurah Menteng atau tetangga sekitar tanah tersebut, bahwa tanah yang dibeli mereka tidak dalam posisi sengketa;

Hal. 65 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.III-1, T.IV-1, T.V-1, T.VI-1, T.VI-2, T.VII-1, T.VIII-1, T.IX-1, T.X-1, T.XI-1, merupakan bukti alas hak Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI dalam menguasai tanah obyek sengketa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa surat-surat kepemilikan dari Tergugat III sampai dengan Tergugat XI, ternyata berada diatas tanah milik Penggugat selaku ahli waris dari Yoseph Lauth, maka surat-surat bukti tersebut dinyatakan ditolak dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding I/semula Tergugat I, Terbanding XII/semula Tergugat XII, Terbanding XIII/semula Tergugat XIII dan Terbanding XVI/semula Tergugat XVI dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan Pembading/semula Penggugat adalah sudah kadaluwarsa, karena sudah 5 tahun lebih sertifikat hak milik dalam perkara *a quo* terbit, dan selama itu Penggugat tidak mengajukan keberatan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidaklah daluarsa, karena **“yurisprudensi tetap Mahkamah Agung menyatakan yang intinya bahwa obyek sengketa tanah tidak mengenal istilah daluwarsa”**;

Menimbang, bahwa Terbanding XVI/semula Tergugat XVI dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan setelah terbit sertifikat lebih dari 5 tahun, Status tanah hak milik adat yang dibiarkan selama lebih dari 20 tahun tidak dikerjakan oleh pemegang haknya atau mendiamkan selama kurun waktu itu dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*);

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban Terbanding XVI/semula Tergugat XVI tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jawaban Tergugat I/Terbanding I tersebut, karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 707K/Sip/1972 menyebutkan bahwa **“Diamnya Penggugat tidak dapat dijadikan dasar pelepasan hak, tetapi harus disertai tindakan tindakan lain yang menyatakan adanya kehendak melepas hak itu ”**.

Hal. 66 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dalam rangka mempertahankan haknya yaitu sebagai berikut :

1. Surat Surat Kepada Kepala Badan Pertanahan, tanggal 23 Mei 2017 perihal mohon dilakukan Mediasi atas sengketa tanah, yang dimohonkan Riswantono, SH, Msi, diberi tanda P-15;
2. Undangan Mediasi Sengketa dan Konflik dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya No.566/600.13/62.71/VI/2017 tanggal,16 Juni 2017, diberi tanda P-16;
3. Undangan Pemeriksaan Lapang sengketa dan konflik dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya No.628/600.13/62.71/VI/2017 tanggal 10 Juli 2017, diberi tanda P-17;
4. Undangan Mediasi III Sengketa konflik dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya No.702/600.13/62.71/VI/2017, tanggal 3 Agustus 2017 diberi tanda P-18;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengaduan atau Mediasi Telah Selesai Dalam sengketa / konflik tanah seluas  $\pm$  20925 M2 terletak di Jln. RTA Milono antara Riswantono Y. Lautt ,SH, MSI dengan Gazali Rahman. No. Reg.kasus : 16/600.13/VI/2017, yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-19
6. Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor : 17/600.13/VI/2017, tanggal 10 Agustus 2017 diberi tanda P-20
7. Surat Riswantono Y. Lautt tanggal 24 Juli 2017 kepada Kepala Kepolisian Resort Palangka Raya, perihal mohon bantuan pengamanan pemeriksaan lapangan sengketa tanah, diberi tanda P-21
8. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : 16.500.1.42.SITE.VII,1996 tanggal 12 Juli 1966, diberi tanda P-22
9. Surat Keterangan Nomor 138/592.2/117/VI/1996 tanggal 19 Juli 1996, diberi tanda P-23;
10. Kwitansi uang sejumlah lima juta rupiah untuk pembayaran sewa tanah di Jalan RTA. Milono Km.5,5 dengan ukuran 8 X 5 meter selama satu tahun tanggal 13 Desember 2017, diberi tanda P-24;
11. Surat Gugatan Yoseph Lautt Surat Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Perkara Perdata Nomor : 26/Pdt.G/1997/PN.PLK tanggal 30 Juli 1997 ( bukti T.XIV.T.XV-1 );

Hal. 67 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat-surat bukti tanda P-15 s/d P-24 dan bukti T.XIV.T.XV-1, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata bahwa pihak Pembanding/semula Penggugat tidak tinggal diam dalam mempertahankan tanah hak milik adat ( bukti P-1 ) karena terlihat bahwa sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang dia terus berjuang sampai akhirnya Pihak Pembanding/semula Penggugat menggugat Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Terbanding/semula Para Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Palangka Raya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* tidaklah kadaluarsa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata surat bukti yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat XII dan Tergugat XIII dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, begitu juga bukti kepemilikan dari Tergugat III sampai dengan Tergugat XI dinyatakan ditolak, maka keberadaan Para Terbanding/semula Para Tergugat diatas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Pembanding/semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah dalam perkara *a quo* adalah milik dari alm. Yoseph Lautt/orang tua Pembanding/semula Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat mengenai hak kepemilikan tanah dalam perkara *a quo* dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Pembanding/semula Penggugat, apakah akan dikabulkan seluruhnya ataukah akan dikabulkan hanya sebagian, akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat/Pembanding pada point 2, 3, 4, 6 dan 8 sebagaimana telah dipertimbangkan terinci diatas, sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 untuk Menghukum Tergugat I,II, III , IV , V ,VI ,VII , VIII, IX , X , dan Tergugat XI , untuk mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat, dan petitum 7. Menghukum

Hal. 68 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XII, XIII dan Tergugat XIV menyerahkan atau mengosongkan tanah milik Penggugat dengan tanpa syarat apapun, sepatutnya dikabulkan oleh karena terbukti bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Yoseph Lattu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat pada point 9, Menyatakan SHM No.1497 An Gazali Rahman, SHM No.1296 An. Anda T. Dohong ( Alm ), SHM No.1297 An. Wilingli, SHM No.1295, dan SHM No.1298 An. Milla T. Dohong tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka petitum ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 10 untuk dinyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Consevoir Beslag ) dinyatakan ditolak, karena selama pemeriksaan atas perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan (Consevoir Beslag ) atas tanah terperkara;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 11, Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Uang Paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat untuk setiap harinya, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan tidak disebutkan mengenai besarnya uang paksa ( *dwangsoom* ) yang dituntut oleh Pembanding/semula Penggugat, tetapi ada tercantum didalam positem gugatan yaitu sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ), maka untuk tercapainya pelaksanaan putusan secara sukarela, patutlah bahwa permintaan uang paksa ini dikabulkan tetapi jumlahnya cukup Rp.500.000,- ( lima ratus ribuan );

Menimbang, bahwa petitum gugatan point 12, supaya Menghukum Para Turut Terbading/semula Para Turut Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini, patut dikabulkan demi lancarnya pelaksanaan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan point 13 tentang biaya perkara akan dipertimbangkan pada pertimbangan dalam konpensi dan rekonpensi;

Hal. 69 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung petitum gugatan penggugat hanya dikabulkan sebagian, maka petitum selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi XII/Tergugat Konvensi XII dan Penggugat Rekonvensi XIII/Tergugat Konvensi XIII, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak bersengketa, maka diperoleh pokok persengketaan dalam gugatan rekonvensi yang terlebih dahulu akan Majelis pertimbangan berdasarkan pembuktian para pihak bersengketa, yaitu apakah tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat Rekonvensi XII/Tergugat Konvensi XII dan Penggugat Rekonvensi XIII/Tergugat Konvensi XIII ?

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi sepanjang relevan dengan gugatan rekonvensi, untuk mempersingkat putusan ini haruslah dianggap sebagai pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan rekonvensi ini, berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi XII/Tergugat Konvensi XII dan Penggugat Rekonvensi XIII/Tergugat Konvensi XIII berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1295, tertanggal 25 Maret 2002 atas nama Haryono, Herlyn Silviyeni, Rita Andini Irawati dan Rena Alisa, diberi tanda T.XII-XIII-2;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor. 1296 tertanggal 25 Maret 2002 atas nama Haryono, Herlyn Silviyeni, Rita Andini Irawati dan Rena Alisa, diberi tanda T.XII-XIII-7;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor :1297, tertanggal 25 Maret 2002 atas nama Rita Andini Irawati, diberi tanda T.XII-XIII-12;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1298, tertanggal 25 Maret 2000 atas nama Rita Andini Irawati, diberi tanda T.XII-XIII-17;

Kesemuanya merupakan bukti alas hak Penggugat Rekonvensi XII / Tergugat Konvensi XII dan Penggugat Rekonvensi XIII / Tergugat Konvensi XIII terhadap tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi XII / Tergugat

Hal. 70 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi XII dan Penggugat Rekonvensi XIII / Tergugat Konvensi, dan Herlyn Silviyeni dan Rena Alisa (anak Penggugat Rekonvensi XII / Tergugat Konvensi XII);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Dalam Kompensi/Dalam Pokok Perkara bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan dan dinyatakan bahwa tanah dalam perkara *aquo* adalah tanah hak milik adat dari Alm. Yoseph Lautt (orang tua Pembanding/semula Penggugat) sebagaimana yang tersebut dalam Surat Bukti P-1 berupa Surat keterangan Kepala Kampung Langkai Nomor :76/PEM/V-F/1976 tanggal 15 Oktober 1976, maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Kompensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 26 /Pdt.G/2018/PN.Plk. tanggal 28 Juni 2018 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara *a quo* sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

## **Dalam Kompensi dan Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa berhubung Para Tergugat Dalam Kompensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Terbanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 serta RBG;

## **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonvensi ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 28 Juni 2018 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plk yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 71 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



MENGADILI SENDIRI

**DALAM KOMPENSI**

**Dalam Eksepsi**

Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Terbanding/semula Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatigedaad );
3. Menyatakan sisa ukuran tanah pada bukti hak Surat Keterangan tanggal, 15 Oktober 1976 No.Reg 76 /Pem /V-F/1976 , yang terletak di jalan RTA Milono Km.5,5 Kelurahan Langkai , Kecamatan Pahandut , Kota Palangka Raya , yang berukuran seluas  $\pm 12.500 \text{ M}^2$  ( Dua belas ribu lima ratus meter persegi ) dengan batas batas :
  - Utara : H. Fathur.
  - Timur : Dahulu jalan Palangka Raya- Kereng Bangkirai/ sekarang Jln. Milono ;
  - Selatan : Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang / Octavianus Bingan ;
  - Barat : Pengaringan ;Adalah tanah milik peninggalan dari Almarhum Yoseph Lutt (Ayah Pembanding/semula Penggugat ) ;
4. Menyatakan bahwa tanah yang dikuasai/diduduki dan atau digunakan untuk bangunan dan jalan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat XI yaitu Panjang 223 meter x lebar 12 meter atau seluas  $2.664 \text{ M}^2$  ( Dua ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi ) , oleh Tergugat XI, XIII dan Tergugat XIV yaitu Panjang 160 meter x lebar 18 meter atau seluas  $2.880 \text{ M}^2$  , yang keseluruhannya ukuran seluas  $2664 \text{ M}^2 + 2.880 \text{ M}^2 = 5.544 \text{ M}^2$  ( lima ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi ) adalah merupakan bagian dari tanah milik peninggalan Almarhum Yoseph Lutt (Ayah Pembanding/ semula Penggugat ) ;

Hal. 72 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan Tergugat XI, untuk mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Pembanding/semula Penggugat dengan tanpa syarat apapun;
6. Menyatakan ukuran tanah pada bidang SHM No.1298, No.1297, No.1296 dan SHM No.1295 An. Tergugat XIV dan Tergugat XV serta atas nama Anda T. Gohong (Alm) yang keseluruhannya seluas 2.880 M<sup>2</sup> (Dua Ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) adalah juga termasuk bagian tanah milik peninggalan Alm. Yoseph Lauth (Ayah Pembanding/semula Penggugat);
7. Menghukum Tergugat XII, XIII dan Tergugat XIV menyerahkan atau mengosongkan tanah milik Pembanding/semula Penggugat dengan tanpa syarat apapun;
8. Menyatakan pula tanah kosong meliputi ukuran seluas 3.480 M<sup>2</sup> (15 meter x 232 meter) dan ditambah ukuran seluas 1.296 M<sup>2</sup> (72 meter x 18 meter) serta sisa tanah belakang Kantor Turut Tergugat III seluas 525 M<sup>2</sup>, yang seluruhnya seluas ± 5.301 M<sup>2</sup> (Lima ribu tiga ratus satu meter persegi) adalah bagian tanah milik peninggalan Almarhum Yoseph Lauth (Ayah Pembanding/semula Penggugat);
9. Menyatakan SHM No.1497 An. Gazali Rahman, SHM No.1296 An. Anda T. Dohong (Alm), SHM No.1297 An. Wilingli, SHM No.1295, dan SHM No.1298 An. Milla T. Dohong tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
10. Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Uang Paksa (Dwaangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, setiap Para Terbanding/semula Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Menghukum Para Turut Terbanding/semula Para Turut Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini;
12. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonpensi

Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Dalam Rekonpensi/semula Tergugat II Dalam Konpensi untuk seluruhnya;

Hal. 73 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Kompensi dan Dalam Rekonpensi :

- Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Kamis , tanggal 27 September 2018 oleh kami : **ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua, dengan **WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, SH.,MH.** dan **F.X. SUPRIYADI, S.H.,M.Hum.,** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 53/PDT/2018/PT.PLK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **AKRI YULIANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA:**

**KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**WIWIK DWI WISNUNINGDIYAH,SH.MH**

**ELLY ENDANG DAHLIANI,SH.MH**

ttd

**F.X. SUPRIYADI, SH.,M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**AKRI YULIANI, SH.**

Hal. 74 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

1. Materai Putusan	.....Rp.	6.000,-
2. Redaksi Putusan	.....Rp.	5.000,-
3. P e m b e r k a s a n	.....Rp.	139.000,-
J u m l a h .....		Rp. 150.000,-

Hal. 75 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)